



P U T U S A N

Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. ACHMAD;
Tempat lahir	: Padang;
Umur / Tgl. Lahir	: 44 Tahun / 26 Mei 1976;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
	: Jalan Tanah Merah RT.002/RW 001
	Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan
	Timur Kabupaten Bintan;
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Direktur PT.Cahaya Tauhid Alam Lestari;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 21 September 2020 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
6. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;

Halaman 1 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



7. Perpanjangan tahap II ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 ;

Terdakwa pada pemeriksaan tingkat banding didampingi/diwakili Penasehat Hukum HENDIE DEVITRA, SH.MH, SABRI HAMRI, SH dan OKY FERDYAN, SH Para Advocat, Pengacara pada Kantor Hukum “ HENDIE DEVITRA & Rekan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.11 Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 004/KH-HDR/SK/III/21 tertanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah No.133//SK/III/2021 tanggal 24 Maret 2021

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut,
Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor; 17 /PID.SUS-TPK/2021/PT PBR tanggal 19 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Februari 2021 Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg tanggal 19 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **M. ACHMAD** dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. :PDS-10/TPI/Ft.1/10/2020; tanggal 03 November 2020 sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa **M. ACHMAD** selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari berdiri tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan Akta Notaris Berren Wijaya, SH, M.Kn Nomor 02 dan berkedudukan di Kota Tanjungpinang adalah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Dr. Amjon selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dengan saksi Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2609 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal tahun 2018 s/d tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 Sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jl. Kampung Gizi Rt 02 Rw 05 Desa Tembeling atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa M. ACHMAD telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan

Halaman 3 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan yang bertentangan dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 57 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum dengan terbitnya / keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa M. AHCMAD, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar senilai Rp 4.352.428.000,00 atau setidaknya Rp. 2.572.387.446.02 (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Nol Dua), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 Nomor : SR-527/PW/28/5/2019 tanggal 30 September 2019, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Cahaya Tauhid Alam Lestari berdiri tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan Akta Notaris Berren Wijaya, SH, M.Kn Nomor 02 dan berkedudukan di Kota Tanjungpinang ;

Halaman 4 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Berren Wijaya, SH, M.Kn Nomor 02 tanggal 10 Januari 2018, susunan Pengurus PT Cahaya Tauhid Alam Lestari sebagai berikut:

Direktur : **M. Ahcmad**

Komisaris Utama : Hasnal

Komisaris : Suhendrik.

- Bahwa PT Cahaya Tauhid Alam Lestari sesuai dengan Akta Notaris Berren Wijaya, SH, M.Kn Nomor 02 tanggal 10 Januari 2018 bergerak dalam bidang usaha antara lain:

1. Perdagangan ;
2. Pembangunan ;
3. Pengangkutan dan pergudangan ;
4. Pertambangan ;
5. Perbengkelan ;
6. Perindustrian ;
7. Percetakan ;
8. Jasa.

Dari 8 (delapan) bidang usaha PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, bidang usaha yang paling utama PT Cahaya Tauhid Alam Lestari adalah bergerak dalam bidang pertambangan dan jasa sedot WC dan Pembuatan Sumur Bor ;

- Bahwa benar pada tahun 2018 PT Cahaya Tauhid Alam Lestari telah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Untuk Penjualan ke Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Cq. Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat Nomor : 04/CTAL/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 perihal Permohonan IUP-OP Untuk Penjualan yang ditandatangani oleh Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan lampiran sebagai berikut ;

1. Surat permohonan ;
2. Profil badan usaha yang berisikan KTP dan NPWP
3. Salinan izin usaha yang dimiliki ;

Halaman 5 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Peta kegiatan dengan titik koordinat ;
 5. Jumlah tonase mineral yang tergali ;
 6. Kualitas mineral yang tergali disertai dengan sertifikat (Report of Analysis) ;
 7. Perjanjian jual beli dengan pemilik IUP-OP ;
 8. Gambar perencanaan kegiatan.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI, persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan antara lain :
1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha ;
 2. Form isian data perusahaan yang ditandatangani di atas matetai oleh Direksi Badan usaha sesuai format terlampir dengan melampirkan data berupa :
 - a. Salinan akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan usaha dalam rangka PMA ;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 - e. Surat keterangan domisili.
 3. Salinan izin usaha yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan ;
 5. Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi ;



6. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial ;
 7. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut :
 - a. Nomor telepon ;
 - b. Nomor telepon seluler (handphone) ;
 - c. Alamat surat elektronik (e-mail).
 8. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.
- Bahwa terdakwa M. Ahcmad sudah mempunyai niat untuk menambang bauksit, selanjutnya Terdakwa M. Ahcmad mencari lahan dan berjumpa dengan pemiliknya yaitu Saksi Qamarol Akbar dan membuat perjanjian Kerjasama dibuat pada tanggal 15 Juni 2018.
 - Bahwa setelah lokasi dan Badan Usaha didapat, selanjutnya Terdakwa M. Ahcmad mengambil tanah dari lokasi untuk dibawa dan diuji ke laboratorium PT PAN Asia Superintendence lokasi di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang dengan hasil Lab. Sebagai berikut Report of Alalysis nomor : ROA-109-003PASDK-0518 tanggal 02 Juni 2018 kandungan mineral dari sample yaitu MC (Moisture Content) =15.06; Al_2O_3 (Alumunium Oxide) = 50.23; Fe_2O_2 (Iron Oxide) = 12.84; TiO_2 (tinanium Oxide) = 1,44; SiO_2 (Silca dioxide) = 10.64; dan LOI (Loss on Ignition) = 24,55
 - Bahwa selanjutnya untuk melengkapi berkas permohonan Terdakwa M. Ahcmad melakukan perjanjian jual beli barang temuan bauksit dengan Saksi Willy Santoso B.Eng tanggal 28 Mei 2018, dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Terdakwa M. Ahcmad melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 640/PMD-TB tanggal 8 Juni 2018 untuk bangunan Rumah Pembibitan Tanaman dan Kolam seluas 36 M² ; Selain itu, berkas permohonan dilampiri "site plan Koordinat" seluas ±

Halaman 7 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44,959,53 M² dan Melampirkan potensi Bauksit yang ada dikegiatan Tempat Pembibitan Tanaman dan kolam sebesar 132.900 ton ;Site Plan Koordinat dan design rumah tinggal seluruhnya dibuat oleh Saksi Markotop ;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Lestari mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan PT Cahaya Tauhid Lestari ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) berkas dengan pengantar Surat Nomor : 04/CTAL/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 Permohonan IUP OP untuk Penjualan, berkas permohonan tersebut diserahkan oleh terdakwa M. Ahcmad ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya, DPM-PTSP memproses dengan meneliti berkas kelengkapan (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap).
- Bahwa penerbitan IUP OP Penjualan menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau maka Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari PT Cahaya Tauhid Lestari ke Dinas ESDM Provinsi kepulauan Riau untuk Meminta "*Rekomendasi Teknis*" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari PT Cahaya Tauhid Lestari dengan Surat yang ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu Surat Nomor : 570/427/DPMPTSP-05/2018 tanggal 02 Jui 2018 perihal : *Mohon rekomendasi Teknis* untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk PT Cahaya Tauhid Lestari, mengacu pada Surat Nomor : 04/CTAL/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018, dasar permohonan rekomendasi :

Halaman 8 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : PT Cahaya Tauhid Lestari bergerak dibidang perdagangan dan Kontraktor berencana membangun tempat pembibitan tanaman dan Kolam ikan

Diktum ketiga : Memberikan rekomendasi penjualan komoditas mineral bauksit dengan tonase penjualan sebesar 132.900 ton ;

- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineal Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Lalu saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari dan mengetahui luas IMB 36 M² tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak 132.900 ton, selanjutnya M. Ahcmad menemui skasi Dr. Amjon, M.Pd. untuk dibantu karena pembangunan fasilitas tersebut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd menelpon Saksi Drs. Azman Taufik untuk bisa diberikan izin ;
- Bahwa selanjutnya untuk kelengkapan berkas permohonan Saksi Dr. Amjon, M.Pd memerintahkan Saksi Masiswanto, bersama Tim yaitu Saksi Suharso dan Saksi Iskandar selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd menyerahkan 1 (satu) berkas PT Cahaya Tauhid Lestari untuk melakukan pengecekan lapangan di Desa Tembeling, dan pada saat itu masih ada kegiatan penggalian bouksit, dan diperkirakan bauksit yang bisa diambil sebanyak 132.900 ton dan petugas lapangan tidak pernah melihat IMB bangunan 36 M², apabila hasil temuan dari bangunan seluas 36 M² tidak mungkin menghasilkan 132.900 ton. Selanjutnya Surat Rekomendasi Teknis dibuat dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sesuai laporan petugas lapangan yaitu Rekomendasi teknisnya telah disetujui oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 540/309/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal :

Halaman 9 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT Cahaya Tauhid Lestari, dengan rekomendasi :

Diktum Kesatu : PT Cahaya Tauhid Lestari bergerak dibidang Leveransir, perdagangan umum dan jasa ;

Diktum ketiga : Memberikan rekomendasi penjualan komoditas mineral bauksit dengan tonase penjualan sebesar 132.900 ton ;

- Bahwa pada saat tim dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau datang ke lokasi untuk melakukan survay dilapangan CV Gemilang Mandiri Sukses masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di lokasi Desa Tembeling; CV Swa Karya Mandiri masih melakukan kegiatan penggalian bauksit Pulau Buton Kabupaten Bintan, CV. Buana Sinar Khatulistiwa masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Pulau Dendang (1 lokasi) dan di Kelurahan Tembeling Tanjung (3 lokasi), BUMDES "MARITIM JAYA" masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Pulau Buton, (HKTR) masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Kelong, PT Tan maju Bersama Sukses masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Kelurahan Tembeling Tanjung (2 lokasi); CV Gemilang Sukses Abadi masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di desa Bintan Buyu dan PT Cahaya Tauhid Lestari masih melakukan kegiatan penggalian bauksit Desa Tembeling, sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018, Jumlah tonase mineral yang diberikan IUP OP untuk penjualan adalah tonase mineral "yang tergali" akibat kegiatan yang dilakukan, artinya "rekomendasi teknis" IUP OP untuk penjualan adalah batu bauksit yang sudah ditemukan (tertumpuk) kemudian diukur oleh tim survay ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk menghasilkan tonase bouksit, jumlah tonase itulah yang diberikan izin (IUP OP) untuk dijual ;
- Bahwa Penggalian yang dilakukan tidak didasarkan pada lokasi IMB yang diterbitkan Oleh Camat Teluk Bintan, Camat Bintan Pesisir dan Camat Mantang akan tetapi berdasarkan "Site Plan",

Halaman 10 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



“Site Plan Koordinat” dan “Site Plan Kontur” yang dibuat oleh masing-masing Badan Usaha dan tidak termasuk persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018, sehingga Badan Hukum tersebut mengambil Bauksit melebihi jumlah tonase yang telah dikeluarkan IMB.

- Bahwa salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan Saksi Sattridha Novykar, S.STP Nomor : 640/PMD-TB/ tanggal 08 Juni 2018 perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. M. Ahcmad dengan bangunan untuk Rumah Pembibitan Tanaman dan Kolam dengan luas bangunan 36 M2 yang berlokasi di Kampung Gizi Rt 004 Rw 002 Bintan Timur ;
- Bahwa jumlah tonase mineral yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan yang dilampirkan oleh Terdakwa M. Ahcmad untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan adalah berupa Cadangan berpotensi yang ada dikegiatan Pembuatan tempat pembibitan tanaman dan kolam yakni :

No	Lokasi	Volume (M3)	Tonase TON
1.	Kegiatan pemerataan tanah	75.000	112.500
2.	Kegiatan pembuatan kolam	13.600	20.400
			132.900
	Catatan Hasil dari perhitungan galian luas lahan dan kolam		

- Bahwa cadangan potensi mineral tergali bauksit tidak diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman



Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI, karena yang diatur dalam keputusan Menteri ESDM tersebut adalah jumlah pasti mineral tergal (bauxit) akibat dari suatu kegiatan ;

- Bahwa kualitas mineral tergal dari kegiatan tersebut telah dikeluarkan oleh PT Pan-Asia Superintendence berdasarkan Report of Analysis Nomor ROA-109-003-PASDK-0518 tanggal 02 Juni 2018;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam hal jual beli bauxit dilakukan Terdakwa M. Ahcmad Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan Willy Santoso, B.Eng Direktur PT Lobindo Nusa Persada pada tanggal 28 Mei 2018, namun pada kenyataannya Terdakwa M. Ahcmad tidak pernah menjual bauxit yang tergal kepada PT Lobindo Nusa Persada, melainkan kepada saksi Eddy Rasmadi selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses yang nantinya dijual kepada PT Gunung Bintang Abadi (GBA) dengan harga 7 USD/ton ;
- Bahwa setelah persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi syarat oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan surat Nomor : 570/427/DPMPTSP-5/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Mohon Rekomendasi Teknis untuk permohonan IUP OP Khusus Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa berdasarkan permohonan rekomendasi teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau kemudian saksi Dr. Amjon, M.Pd memerintahkan saksi Masiswanto, ST, Iskandar, A.Md dan Suharso untuk turun ke lapangan melaksanakan pemeriksaan titik koordinat dan jumlah tonase yang tergal berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 06/SPT/540/PM/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018,

Halaman 12 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



namun yang berangkat adalah saksi Iskandar, A.Md dan saksi Suharso, namun kedua saksi tidak mengetahui nama badan usahanya, karena surat tugas belum dibuat dan saksi menjelaskan pada saat peninjauan lapangan tidak terdapat material tergal dalam hal ini bauksit hanya berupa hutan belukar, sedangkan untuk laporan perjalanan dinas yang membuat adalah saksi Hendra Kusumadinata, ST atas perintah saksi Eddy Qurniawan ;

- Bahwa berdasarkan laporan perjalanan dinas Nomor : 01/LPD/PM/540/DESDM/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat saksi Hendra Kusumadinata, ST dimana dalam laporan masih berupa perkiraan saja terhadap material tergal berupa bauksit, karena saksi Dr. Amjon, M.Pd telah didatangi oleh Terdakwa M. Ahcmad untuk mengurus IUP angkut jual bauksit, maka saksi Dr. Amjon, M.Pd tetap memberikan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan kepada PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan surat Nomor : 540/309/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Rekomendasi IUP OP Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan jumlah rekomendasi IUP OP Untuk Penjualan mineral bauksit tergal sebanyak 132.900 ton yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau dan saksi Dr. Amjon, M.Pd memberikan rekomendasi teknis sebanyak 132.900 ton berdasarkan lampiran permohonan yang diajukan oleh Terdakwa M. Ahcmad berupa Cadangan berpotensi yang ada dikegiatan Pembuatan tempat pembibitan tanaman dan kolam dimana lampiran tersebut tersebut tidak diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari saksi Dr. Amjon, M.Pd tersebut kemudian saksi Joni Hendra Putra, S.Hut, M.si selaku Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas

Halaman 13 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau membuat nota dinas kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 570/210/ND-DPMPTSP-05/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal mohon koreksi draf Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada PT Cahaya Tauhid Alam Lestari (permohonan legal drafting) ;

- Bahwa setelah adanya koreksi dan koordinasi dan disetujui oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau membuat Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP OP Untuk Penjualan adalah izin usaha pertambangan Operasi Produksi yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun

Halaman 14 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan "Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :

- a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan ;
 - b. Pembangunan konstruksi pelabuhan ;
 - c. Pembangunan terowongan ;
 - d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau
 - e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.
- Bahwa untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan tersebut barang mineral tergali (bauxit) tersebut harus ada terlebih dahulu hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
 - Bahwa Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dalam melakukan penjualan mineral bauxit dilakukan

Halaman 15 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



dengan cara pengambilan dari lahan yang disewa milik saksi Qomarol Akbar yang berlokasi di Jl. Kampung Gizi Rt 02 Rw 05 Desa Tembeling sesuai dengan surat perjanjian kerja sama yang dibuat pada tanggal 28 September 2018 dimana lahan yang akan disewa awalnya akan dibuat rumah, pembibitan tanaman dan kolam, namun pada kenyataannya telah diambil bauksitnya dan dijual oleh Terdakwa M. Ahcmad, dimana setiap ton penjualan mineral bauksit Saksi Qomarol Akbar mendapatkan 1,8 USD/ton dan saksi Qomarol Akbar telah menerima dana kompensasi dari Terdakwa M. Ahcmad kurang lebih sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari mulai melakukan pengambilan mineral bauksit di lahan milik saksi Qomarol Akbar dilaksanakan **sejak awal Januari 2019**, sehingga tindakan Terdakwa M. Ahcmad tersebut bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara **yang tergali** wajib terlebih dahulu memilik IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan”, karena IUP OP Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari telah dikeluarkan pada tanggal **23 Agustus 2018** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT

Halaman 16 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang, sehingga pada saat keluarnya IUP OP Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari mineral tergalil berupa bauksit belum ada ;

- Bahwa pada kenyataannya pada lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa M. Ahcmad terdapat sebuah rumah dengan ukuran ± 4 m X 5 m yang dibelakangnya terdapat sebuah tanah kosong berukuran ± 2 m X 4 m yang awalnya untuk tempat pembibitan tanaman dan tidak berfungsi sama sekali, serta terdapat lobang bekas galian yang sama sekali tidak berfungsi untuk tempat pembibitan ikan (Berita acara lapangan dan foto terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa akibat adanya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan **lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang**, Terdakwa M. Ahcmad telah melakukan penjualan mineral tergalil bauksit kepada PT Gunung Bintang Abadi sebanyak 43.294,06 ton atau 26.248,8515 ton berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 ;
- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa M. Ahcmad dari PT GBA berdasarkan saksi Tji Fan adalah kurang lebih Rp 4.242.817.880,00 (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau Rp 2.572.387.446,02 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma nol dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan

Halaman 17 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 ;

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3010/KPTS-18/X/2018 tanggal **25 Oktober 2018** tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, sehingga sejak tanggal tersebut PT Cahaya Tauhid Alam Lestari tidak dapat melakukan penjualan mineral bauksit, tetapi oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd surat keputusan tersebut tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari yang akhirnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau itu telah dicabut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1642/KPTS-18/IV/2019 tanggal **22 April 2019** tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, CV Kuantan Indah Perdana, CV Sanghi, Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, serta pada tanggal **24 April 2019** izin Usaha Operasi Produksi khusus Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1660/KPTS-18/IV/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;

----- **Bahwa Terdakwa M. AHCMAD** tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling

Halaman 18 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Teluk Bintan **Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang bertentangan dengan ketentuan telah melakukan beberapa perbuatan *Melawan Hukum* yaitu : -----**

- Bahwa perbuatan dari Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dalam penjualan mineral bauksit tergali bertentangan dengan ketentuan :

a. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018

tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lampiran XI angka 4, dimana M. Ahcmad dalam mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan tidak melampirkan jumlah pasti mineral tergali (bauksit) akibat dari suatu kegiatan, yang dilampirkan oleh Terdakwa M. Ahcmad adalah **cadangan potensi mineral tergali bauksit** padahal dalam permohonan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari untuk mendapatkan IUP-OP Untuk Penjualan Terdakwa M. Ahcmad telah melampirkan Jumlah Tonase Mineral yang tergali sehingga mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara **terlepas** dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum, akibat hanya melampirkan cadangan potensi mineral tergali bauksit Terdakwa M. Ahcmad telah melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT Gunung Bintan Abadi sebanyak **43.294,06 ton** atau **26.248,8515** ton berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 Nomor : SR-527/PW/28/5/2019 tanggal 30 September 2019 ;

- b. Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018

Halaman 19 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebutkan **“Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan”**, namun pada kenyataannya Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari mulai melakukan pengambilan mineral bauksit di lahan milik saksi Qomarol Akbar dan penjualan kepada PT Gunung Bintang Abadi dilaksanakan **sejak awal Januari 2019**, padahal IUP OP Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari telah dikeluarkan pada tanggal **23 Agustus 2018** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan, sehingga pada saat keluarnya IUP OP Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari mineral tergali berupa bauksit belum ada sama sekali ;

- c. Bahwa Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari hanya mengerjakan sebuah bangunan rumah jaga dengan ukuran $\pm 4 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ yang dibelakangnya terdapat sebuah tanah kosong berukuran $\pm 2 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ yang awalnya untuk tempat pembibitan tanaman dan tidak berfungsi sama sekali serta terdapat lobang bekas galian yang sama sekali tidak berfungsi untuk tempat pembibitan ikan, bahwa pembuatan rumah jaga, tempat pembibitan tanaman dan kolam pembibitan ikan hanya untuk menyamarkan penjualan mineral bauksit saja yang diambil dari lahan milik saksi Qomarul Akbar, sehingga tindakan dari Terdakwa M. Ahcmad bertentangan

Halaman 20 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



dengan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan "**Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :**

- a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan ;
 - b. Pembangunan konstruksi pelabuhan ;
 - c. Pembangunan terowongan ;
 - d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau
 - e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.
- Bahwa Perbuatan dari Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi **kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang** telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara.

Bahwa perbuatan terdakwa M. Ahcmad Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dalam penjualan mineral bauksit kepada PT Gunung

Halaman 21 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Bintan Abadi, **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dalam melakukan penjualan mineral bauksit dilakukan dengan cara pengambilan dari lahan yang disewa milik saksi Qomarol Akbar yang berlokasi di Jl. Kampung Gizi Rt 02 Rw 05 Desa Tembeling sesuai dengan surat perjanjian kerja sama yang dibuat pada tanggal 28 September 2018 dimana lahan yang akan disewa awalnya akan dibuat rumah, pembibitan tanaman dan kolam, namun pada kenyataannya telah diambil bauksitnya dan dijual oleh Terdakwa M. Ahcmad, dimana setiap ton penjualan mineral bauksit Saksi Qomarol Akbar mendapatkan 1,8 USD/ton dan saksi Qomarol Akbar telah menerima dana kompensasi dari Terdakwa M. Ahcmad kurang lebih sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari mulai melakukan pengambilan mineral bauksit di lahan milik saksi Qomarol Akbar dilaksanakan **sejak awal Januari 2019**, sehingga tindakan Terdakwa M. Ahcmad tersebut bertentangan dengan Pasal Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara **yang tergali** wajib terlebih dahulu memilik IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan”, karena IUP OP Untuk Penjualan PT Cahaya

Halaman 22 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Tauhid Alam Lestari telah dikeluarkan pada tanggal **23 Agustus 2018** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan, sehingga pada saat keluarnya IUP OP Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari mineral tergalil berupa bauksit belum ada ;

- Bahwa pada kenyataannya pada lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa M. Ahcmad terdapat sebuah rumah dengan ukuran ± 4 m X 5 m yang dibelakangnya terdapat sebuah tanah kosong berukuran ± 2 m X 4 m yang awalnya untuk tempat pembibitan tanaman dan tidak berfungsi sama sekali, serta terdapat lobang bekas galian yang sama sekali tidak berfungsi untuk tempat pembibitan ikan (Berita acara lapangan dan foto terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa akibat adanya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan, Terdakwa M. Ahcmad telah melakukan penjualan mineral tergalil bauksit kepada PT Gunung Bintang Abadi sebanyak **43.294,06 ton** atau **26.248,8515 ton** sebesar senilai **Rp 4.352.428.000,00** atau setidaknya **Rp. 2.572.387.446.02** (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Nol Dua) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 ;

Halaman 23 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- Bahwa perbuatan Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara **terlepas** dari kepemilikan Negara;
- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa M. Ahcmad dari PT GBA berdasarkan keterangan **saksi Tji Fan** adalah kurang lebih **Rp 4.242.817.880,00** (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau Rp 2.572.387.446,02 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma nol dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara **terlepas** dari kepemilikan Negara;
- Bahwa total uang yang diterima oleh terdakwa M. Ahcmad dari PT GBA berdasarkan keterangan **saksi Tji Fan** adalah kurang lebih **Rp 4.242.817.880,00** (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta

Halaman 24 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau Rp 2.572.387.446,02 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma nol dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 ;

- Bahwa akibat **perbuatan melawan hukum** yang telah dilakukan oleh terdakwa M. Ahcmad Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dalam penjualan mineral bauksit kepada PT Gunung Bintang Abadi telah memperkaya terdakwa M. Ahcmad kurang lebih **Rp 4.242.817.880,00** (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau **Rp 2.572.387.446,02** (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma nol dua sen) berdasarkan laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 Nomor : SR-527/PW/28/5/2019 tanggal 30 September 2019.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Dr ERDIANTO., SH., M.Hum** dijelaskan :

1) Perbuatan melawan hukum orang yang melakukan penjualan bauksit tersebut, orang tersebut mengerti atau setidaknya patut mengerti bahwa penjualan bauksit harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- a). Badan usaha yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan, **barang mineral tergali** tersebut **harus tergali** terlebih dahulu, tidak dapat dibenarkan apabila suatu badan usaha untuk mendapatkan IUP OP untuk Penjualan dalam posisi **sedang melakukan/akan melakukan** penggalian / penggerukan; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta

Halaman 25 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX) ;

- b). Bahwa persyaratan permohonan penerbitan IUP OP untuk penjualan badan usaha non pertambangan yaitu menggunakan persyaratan kelengkapan IMB (IMB) sebagai tanda ijin usaha untuk kelengkapan permohonan yaitu IMB No : 640/PMD-TB tanggal 8 Juni 2018 untuk pembangunan Rumah pembibitan tanaman dan kolam dengan luas bangunan 36 M² yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan sebagai untuk terbitnya IUP OP untuk penjualan, (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)).

Bahwa hal tersebut tidak sesuai **Peraturan Bupati Bintan nomor 7 Tahun 2016** tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M² dan bukan merupakan kompleks perumahan.

- c). Badan usaha menjual jumlah tonase mineral bauksit berdasarkan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menentukan jumlah tonase berdasarkan potensi bauksit seperti yang dimohonkan badan usaha dalam permohonannya, dengan didasarkan kepada *masterplan/site plan* dan peta lokasi bukan berdasarkan salinan izin usaha yang ditanda sahkan oleh pejabat yang berwenang (IMB) sehingga penjualan mineral Bauksit sebanyak ± 43.294,06 ton atau setidaknya sesuai dengan penghitungan oleh BPKP ± 26.248,8515 jumlah

Halaman 26 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tersebut melebihi dari mineral bauksit yang bisa diperoleh dari luas bangunan sebagaimana IMB yang dimiliki.

(vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubara (lampiran-IX)).

- d). Bahwa badan usaha yang mengajukan IUP OP untuk Penjualan bukan perusahaan yang melakukan Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; Pembangunan Konstruksi pelabuhan; Pembangunan Terowongan; Pembangunan konstruksi bangunan sipil dan/atau Pengerukan alur lintas sungai, danau dan/atau laut sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia No.11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara.
- 2) Akibat dari penjualan bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Syakran Rudy** berpendapat :
- 1) Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara

Halaman 27 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara **terlepas** dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum ;

2) Bahwa dalam konsepsi hukum keuangan Negara, kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa, pertama, keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan; kedua, bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Terkait dengan itu, berbeda dengan penilaian terhadap asset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dalam catatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau transaksi yang dinyatakan oleh lembaga/ institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Perhitungan kerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), karena nilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial, sehingga tidak memberikan kepastian;

3) Dengan mengacu pada definisi kerugian negara, keadaan hilangnya/ berkurangnya asset Negara dalam hal ini bauksit, yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain melalui usaha pertambangan dan hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) untuk penjualan bauksit, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara. Terhadap hasil berupa bauksit yang dihasilkan oleh badan usaha pertambangan yang melakukan penambangan dengan ijin yang tidak sah, maka seluruh hasil dari penambangan yang dilakukan harus

Halaman 28 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



dikembalikan kepada Negara. Adapun besarnya kerugian Negara yang terjadi adalah sebesar nilai asset (bauksit) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain ;

- 4) Bahwa Kerugian Negara dalam perspektif hukum keuangan negara yang dimuat dalam definisi kerugian negara adalah merupakan suatu akibat yang berbentuk nyata dan pasti terjadinya kekurangan uang atau aset negara. Kekurangan uang atau aset negara tersebut secara teori disebabkan oleh (Causalatite Verband) suatu perbuatan melawan hukum ataupun lalai. Hal demikian sejalan dengan pemikiran yang muncul dalam proses penyusunan undang-undang bidang keuangan negara, khususnya dalam perumusan kata perbuatan melawan hukum dalam definisi kerugian negara, dimana menurut para ahli hukum pidana, perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dapat berupa perbuatan yang bersifat pidana dimana perbuatan pidana yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dapat disebabkan oleh berbagai pihak baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri. Sebagaimana dijelaskan diatas, penyelesaian kerugian negara dalam perspektif Hukum Keuangan Negara mementingkan pada pemulihan kerugian Negara maka pihak yang bertanggungjawab terhadap kerugian Negara adalah semua pihak yang berdasarkan fakta melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara.
- Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum Terdakwa M. Ahcmad Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari **bersama-sama** dengan saksi Dr. Amjon, M.Pd.dan Saksi Drs. Azman Taufik yang dapat **merugikan keuangan Negara atau prekonominan Negara /daerah** kurang lebih **Rp 4.242.817.880,00** (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau **Rp 2.572.387.446,02** (dua milyar lima

Halaman 29 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma nol dua sen) berdasarkan laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 Nomor : SR-527/PW/28/5/2019 tanggal 30 September 2019.

----- Perbuatan Terdakwa M. Ahcmad bersama-sama dengan saksi Dr. Amjon, M.Pd.dan Saksi Drs. Azman Taufik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **M. AHCMAD** selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari berdiri tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan Akta Notaris Berren Wijaya, SH, M.Kn Nomor 02 dan berkedudukan di Kota Tanjungpinang adalah sebagai orang yang melakukan **atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan saksi Dr. Amjon selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dengan saksi **Drs. Azman Taufik** selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2609 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal tahun 2018 s/d tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 Sampai dengan tahun 2019

Halaman 30 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



bertempat di Jl. Kampung Gizi Rt 02 Rw 05 Desa Tembeling atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa M. AHCMAD dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan yang bertentangan dengan ketentuan **Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018** tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 57 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, **telah** mengakibatkan **asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum dengan terbitnya / keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang**

Halaman 31 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



benar, yaitu terdakwa **M. AHCMAD**, yang dapat merugikan **keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar senilai **Rp 4.352.428.000,00** atau setidaknya **Rp. 2.572.387.446.02** (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Nol Dua), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 Nomor : SR-527/PW/28/5/2019 tanggal 30 September 2019, **perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa PT Cahaya Tauhid Alam Lestari berdiri tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan Akta Notaris Berren Wijaya, SH, M.Kn Nomor 02 dan berkedudukan di Kota Tanjungpinang ;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Berren Wijaya, SH, M.Kn Nomor 02 tanggal 10 Januari 2018, susunan Pengurus PT Cahaya Tauhid Alam Lestari sebagai berikut:
 - Direktur : **M. Ahcmad**
 - Komisaris Utama : Hasnal
 - Komisaris : Suhendrik.
- Bahwa PT Cahaya Tauhid Alam Lestari sesuai dengan Akta Notaris Berren Wijaya, SH, M.Kn Nomor 02 tanggal 10 Januari 2018 bergerak dalam bidang usaha antara lain:
 - a. Perdagangan ;
 - b. Pembangunan ;
 - c. Pengangkutan dan pergudangan ;
 - d. **Pertambangan** ;
 - e. Perbengkelan ;
 - f. Perindustrian ;
 - g. Percetakan ;
 - h. Jasa.

Dari 8 (delapan) bidang usaha PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, bidang usaha yang paling utama PT Cahaya Tauhid Alam Lestari

Halaman 32 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



adalah bergerak dalam **bidang pertambangan dan jasa sedot WC dan Pembuatan Sumur Bor** ;

- Bahwa benar pada tahun 2018 PT Cahaya Tauhid Alam Lestari telah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Untuk Penjualan ke Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Cq. Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat Nomor : 04/CTAL/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 perihal Permohonan IUP-OP Untuk Penjualan yang ditandatangani oleh Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan lampiran sebagai berikut ;
 1. Surat permohonan ;
 2. Profil badan usaha yang berisikan KTP dan NPWP
 3. Salinan izin usaha yang dimiliki ;
 4. Peta kegiatan dengan titik koordinat ;
 5. Jumlah tonase mineral yang tergali ;
 6. Kualitas mineral yang tergali disertai dengan sertifikat (Report of Analysis) ;
 7. Perjanjian jual beli dengan pemilik IUP-OP ;
 8. Gambar perencanaan kegiatan.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI, persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan antara lain :
 - 1) Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha ;
 - 2) Form isian data perusahaan yang ditandatangani di atas matetai oleh Direksi Badan usaha sesuai format terlampir dengan melampirkan data berupa :
 - a) Salinan akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;

Halaman 33 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan usaha dalam rangka PMA ;
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 - e) Surat keterangan domisili.
- 3) **Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;**
- 4) **Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan ;**
- 5) Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi ;
- 6) Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial ;
- 7) Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut :
- a. Nomor telepon ;
 - b. Nomor telepon seluler (handphone) ;
 - c. Alamat surat elektronik (e-mail).
- 8) Data kontak resmi pemohon.
- Bahwa terdakwa M. Ahcmad sudah mempunyai niat untuk menambang bauksit, selanjutnya Terdakwa M. Ahcmad mencari lahan dan berjumpa dengan pemiliknya yaitu Saksi Qamarol Akbar dan membuat perjanjian Kerjasama dibuat pada tanggal **15 Juni 2018**.
 - Bahwa setelah lokasi dan Badan Usaha didapat, selanjutnya Terdakwa M. Ahcmad mengambil tanah dari lokasi untuk dibawa dan diuji ke laboratorium PT PAN Asia Superintendence lokasi di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang dengan hasil Lab. Sebagai berikut Report of Alalysis nomor : **ROA-109-003PASDK-0518**

Halaman 34 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 Juni 2018 kandungan mineral dari sample yaitu MC (Moisture Content) = 15.06; Al_2O_3 (Alumunium Oxide) = 50.23; Fe_2O_2 (Iron Oxide) = 12.84; TiO_2 (titanium Oxide) = 1.44; SiO_2 (Silica dioxide) = 10.64; dan LOI (Loss on Ignition) = 24.55

- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi berkas permohonan Terdakwa M. Ahcmad melakukan perjanjian jual beli barang temuan bauksit dengan Saksi Willy Santoso B.Eng tanggal 28 Mei 2018, dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Terdakwa M. Ahcmad melampirkan **Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 640/PMD-TB** tanggal 8 Juni 2018 untuk bangunan Rumah Pembibitan Tanaman dan Kolam seluas 36 M²; Selain itu, berkas permohonan dilampiri "**site plan Koordinat**" seluas \pm 44,959,53 M² dan Melampirkan potensi Bauksit yang ada dikegiatan Tempat Pembibitan Tanaman dan kolam sebesar 132.900 ton ;Site Plan Koordinat dan design rumah tinggal seluruhnya dibuat oleh Saksi Markotop ;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur **PT Cahaya Tauhid Lestari** mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan **PT Cahaya Tauhid Lestari** ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) berkas dengan pengantar Surat Nomor : 04/CTAL/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 Permohonan IUP OP untuk Penjualan, berkas permohonan tersebut diserahkan oleh terdakwa M. Ahcmad ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya, DPM-PTSP memproses dengan meneliti berkas kelengkapan (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap).
- Bahwa penerbitan IUP OP Penjualan menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau maka Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau mengirimkan

Halaman 35 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



berkas permohonan dari **PT Cahaya Tauhid Lestari** ke Dinas ESDM Provinsi kepulauan Riau untuk Meminta "**Rekomendasi Teknis**" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari **PT Cahaya Tauhid Lestari** dengan Surat yang ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu Surat Nomor : 570/427/DPMPTSP-05/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal : Mohon rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk **PT Cahaya Tauhid Lestari**, mengacu pada Surat Nomor : 04/CTAL/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018, dasar permohonan rekomendasi :

Pertama : **PT Cahaya Tauhid Lestari** bergerak dibidang perdagangan dan Kontraktor berencana membangun tempat pembibitan tanaman dan Kolam ikan

Diktum ketiga : Memberikan rekomendasi penjualan komoditas mineral bauksit dengan tonase penjualan sebesar 132.900 ton ;

- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh saksi **Dr. Amjon, M.Pd.** berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineal Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Lalu saksi **Dr. Amjon, M.Pd.** menyadari dan mengetahui luas IMB 36 M² tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak 132.900 ton, selanjutnya M. Ahcmad menemui skasi **Dr. Amjon, M.Pd.** untuk dibantu karena pembangunan fasilitas tersebut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd menelpon Saksi Drs. Azman Taufik untuk bisa diberikan izin ;
- Bahwa selanjutnya untuk kelengkapan berkas permohonan Saksi Dr. Amjon, M.Pd memerintahkan Saksi Masiswanto, bersama Tim yaitu Saksi Suharso dan Saksi Iskandar selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd menyerahkan 1 (satu) berkas **PT Cahaya Tauhid**

Halaman 36 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Lestari untuk melakukan pengecekan lapangan di Desa Tembeling, dan pada saat itu masih ada kegiatan penggalian bauksit, dan diperkirakan bauksit yang bisa diambil sebanyak 132.900 ton dan petugas lapangan tidak pernah melihat IMB bangunan 36 M², apabila hasil temuan dari bangunan seluas 36 M² tidak mungkin menghasilkan 132.900 ton. Selanjutnya Surat Rekomendasi Teknis dibuat dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sesuai laporan petugas lapangan yaitu Rekomendasi teknisnya telah disetujui oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 540/309/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal : Rekomendasi IUP OP untuk penjualan **PT Cahaya Tauhid Lestari**, dengan rekomendasi :

Diktum Kesatu : **PT Cahaya Tauhid Lestari** bergerak dibidang
Leveransir, perdagangan umum dan jasa ;

Diktum ketiga : Memberikan rekomendasi penjualan komoditas mineral bauksit dengan tonase penjualan sebesar 132.900 ton ;

- Bahwa pada saat tim dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau datang ke lokasi untuk melakukan survay dilapangan **CV Gemilang Mandiri Sukses** masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di lokasi Desa Tembeling; **CV Swa Karya Mandiri** masih melakukan kegiatan penggalian bauksit Pulau Buton Kabupaten Bintan, **CV. Buana Sinar Khatulistiwa** masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Pulau Dendang (1 lokasi) dan di Kelurahan Tembeling Tanjung (3 lokasi), **BUMDES "MARITIM JAYA"** masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Pulau Buton, **(HKTR)** masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Kelong, **PT Tan maju Bersama Sukses** masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Kelurahan Tembeling Tanjung (2 lokasi); **CV Gemilang Sukses Abadi** masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di desa Bintan Buyu dan **PT Cahaya Tauhid Lestari** masih melakukan kegiatan penggalian bauksit Desa Tembeling, sedangkan

Halaman 37 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



berdasarkan **Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018**, Jumlah tonase mineral yang diberikan IUP OP untuk penjualan adalah tonase mineral “yang tergali” akibat kegiatan yang dilakukan, artinya “rekomendasi teknis” IUP OP untuk penjualan adalah batu bauksit yang sudah ditemukan (tertumpuk) kemudian diukur oleh tim survay ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk menghasilkan tonase bouksit, jumlah tonase itulah yang diberikan izin (IUP OP) untuk dijual ;

- Bahwa Penggalan yang dilakukan tidak didasarkan pada lokasi IMB yang diterbitkan Oleh Camat Teluk Bintan, Camat Bintan Pesisir dan Camat Mantang akan tetapi berdasarkan “Site Plan”, “Site Plan Koordinat” dan “Site Plan Kontur” yang dibuat oleh masing-masing Badan Usaha dan tidak termasuk persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018, sehingga Badan Hukum tersebut mengambil Bauksit melebihi jumlah tonase yang telah dikeluarkan IMB.
- Bahwa salinan izin usaha yang telah ditandaskan oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari adalah **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** yang dikeluarkan oleh **Camat Teluk Bintan** Saksi Sattridha Novykar, S.STP Nomor : 640/PMD-TB/ tanggal **08 Juni 2018** perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. M. Ahcmad dengan bangunan untuk Rumah Pembibitan Tanaman dan Kolam dengan luas bangunan **36 M2** yang berlokasi di Kampung Gizi Rt 004 Rw 002 Bintan Timur ;
- Bahwa **jumlah tonase mineral yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan** yang dilampirkan oleh Terdakwa M. Ahcmad untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan adalah **berupa Cadangan berpotensi** yang ada di kegiatan Pembuatan tempat pembibitan tanaman dan kolam yakni :

No	Lokasi	Volume (M3)	Tonase TON
1.	Kegiatan pemerataan	75.000	112.500

Halaman 38 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



	tanah		
2.	Kegiatan pembuatan kolam	13.600	20.400
			132.900
	Catatan Hasil dari perhitungan galian luas lahan dan kolam		

- Bahwa cadangan potensi mineral tergali bauksit tidak diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI, karena yang diatur dalam keputusan Menteri ESDM tersebut adalah jumlah pasti mineral tergali (bauksit) akibat dari suatu kegiatan ;
- Bahwa kualitas mineral tergali dari kegiatan tersebut telah dikeluarkan oleh PT Pan-Asia Superintendence berdasarkan Report of Analysis Nomor ROA-109-003-PASDK-0518 tanggal 02 Juni 2018;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam hal jual beli bauksit dilakukan Terdakwa M. Ahcmad **Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari** dengan **Willy Santoso, B.Eng Direktur PT Lobindo Nusa Persada** pada tanggal 28 Mei 2018, namun pada kenyataannya Terdakwa M. Ahcmad tidak pernah menjual bauksit yang tergali kepada PT Lobindo Nusa Persada, melainkan kepada saksi Eddy Rasmadi selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses yang nantinya dijual kepada PT Gunung Bintang Abadi (GBA) dengan harga 7 USD/ton ;
- Bahwa setelah persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi syarat oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan surat Nomor : 570/427/DPMPTSP-5/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Mohon Rekomendasi Teknis untuk permohonan IUP OP Khusus Penjualan

Halaman 39 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau ;

- Bahwa berdasarkan permohonan rekomendasi teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau kemudian saksi Dr. Amjon, M.Pd memerintahkan saksi Masiswanto, ST, Iskandar, A.Md dan Suharso untuk turun ke lapangan melaksanakan pemeriksaan titik koordinat dan jumlah tonase yang tergali berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 06/SPT/540/PM/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, namun yang berangkat adalah saksi Iskandar, A.Md dan saksi Suharso, namun kedua saksi tidak mengetahui nama badan usahanya, karena surat tugas belum dibuat dan saksi menjelaskan pada saat peninjauan lapangan tidak terdapat material tergali dalam hal ini bauksit hanya berupa hutan belukar, sedangkan untuk laporan perjalanan dinas yang membuat adalah saksi Hendra Kusumadinata, ST atas perintah saksi Eddy Qurniawan ;
- Bahwa berdasarkan laporan perjalanan dinas Nomor : 01/LPD/PM/540/DESDM/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat saksi Hendra Kusumadinata, ST dimana dalam laporan masih berupa perkiraan saja terhadap material tergali berupa bauksit, karena saksi Dr. Amjon, M.Pd telah didatangi oleh Terdakwa M. Ahcmad untuk mengurus IUP angkut jual bauksit, maka saksi Dr. Amjon, M.Pd tetap memberikan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan kepada PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan surat Nomor : 540/309/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Rekomendasi IUP OP Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan jumlah rekomendasi IUP OP Untuk Penjualan mineral bauksit tergali sebanyak 132.900 ton yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau dan saksi Dr. Amjon, M.Pd memberikan rekomendasi teknis sebanyak 132.900 ton berdasarkan lampiran permohonan yang diajukan oleh

Halaman 40 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Terdakwa M. Ahcmad **berupa Cadangan berpotensi** yang ada dikegiatan Pembuatan tempat pembibitan tanaman dan kolam dimana lampiran tersebut tersebut tidak diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari saksi Dr. Amjon, M.Pd tersebut kemudian saksi Joni Hendra Putra, S.Hut, M.si selaku Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau membuat nota dinas kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 570/210/ND-DPMPTSP-05/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal mohon koreksi draf Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada PT Cahaya Tauhid Alam Lestari (permohonan legal drafting) ;
- Bahwa setelah adanya koreksi dan koordinasi dan disetujui oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau membuat Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan **lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan ;**
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP OP Untuk Penjualan adalah izin usaha pertambangan Operasi Produksi yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada **usaha pertambangan** yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang **tergali** wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018

Halaman 41 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan "Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :
 - a) Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan ;
 - b) Pembangunan konstruksi pelabuhan ;
 - c) Pembangunan terowongan ;
 - d) Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau
 - e) Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.
- Bahwa untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan tersebut barang mineral tergali (bauxit) tersebut harus ada terlebih dahulu hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata

Halaman 42 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

- Bahwa Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dalam melakukan penjualan mineral bauksit dilakukan dengan cara pengambilan dari lahan yang disewa milik saksi Qomarol Akbar yang berlokasi di Jl. Kampung Gizi Rt 02 Rw 05 Desa Tembeling sesuai dengan surat perjanjian kerja sama yang dibuat pada tanggal 28 September 2018 dimana lahan yang akan disewa awalnya akan dibuat rumah, pembibitan tanaman dan kolam, namun pada kenyataannya telah diambil bauksitnya dan dijual oleh Terdakwa M. Ahcmad, dimana setiap ton penjualan mineral bauksit Saksi Qomarol Akbar mendapatkan 1,8 USD/ton dan saksi Qomarol Akbar telah menerima dana kompensasi dari Terdakwa M. Ahcmad kurang lebih sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari mulai melakukan pengambilan mineral bauksit di lahan milik saksi Qomarol Akbar dilaksanakan **sejak awal Januari 2019**, sehingga tindakan Terdakwa M. Ahcmad tersebut bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018

Halaman 43 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara **yang tergali** wajib terlebih dahulu memilik IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan”, karena IUP OP Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari telah dikeluarkan pada tanggal **23 Agustus 2018** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan, sehingga pada saat keluarnya IUP OP Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari mineral tergali berupa bauksit belum ada ;

- Bahwa pada kenyataannya pada lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa M. Ahcmad terdapat sebuah rumah dengan ukuran ± 4 m X 5 m yang dibelakangnya terdapat sebuah tanah kosong berukuran ± 2 m X 4 m yang awalnya untuk tempat pembibitan tanaman dan tidak berfungsi sama sekali, serta terdapat lobang bekas galian yang sama sekali tidak berfungsi untuk tempat pembibitan ikan (Berita acara lapangan dan foto terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa akibat adanya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan **lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan**, Terdakwa M. Ahcmad telah melakukan penjualan mineral tergali bauksit kepada PT Gunung Bintan Abadi sehingga terdakwa M. Ahcmad, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebanyak 43.294,06 ton atau 26.248,8515 ton dengan harga sebesar Rp.

Halaman 44 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 ;

- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa M. Ahcmad dari PT GBA berdasarkan saksi Tji Fan adalah kurang lebih Rp 4.242.817.880,00 (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau Rp 2.572.387.446,02 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma nol dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 ;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3010/KPTS-18/X/2018 tanggal **25 Oktober 2018** tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, sehingga sejak tanggal tersebut PT Cahaya Tauhid Alam Lestari tidak dapat melakukan penjualan mineral bauksit, tetapi oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd surat keputusan tersebut tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari yang akhirnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau itu telah dicabut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1642/KPTS-18/IV/2019 tanggal **22 April 2019** tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, CV Kuantan Indah Perdana, CV Sanghi, Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, serta pada tanggal **24 April 2019** izin Usaha Operasi Produksi

Halaman 45 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



husus Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1660/KPTS-18/IV/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;

- Bahwa salinan izin usaha yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari adalah **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** yang dikeluarkan oleh **Camat Teluk Bintan** Saksi Sattridha Novykar, S.STP Nomor : 640/PMD-TB/ tanggal **08 Juni 2018** perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. M. Ahcmad dengan bangunan untuk Rumah Pembibitan Tanaman dan Kolam dengan luas bangunan **36 M2** yang berlokasi di Kampung Gizi Rt 004 Rw 002 Bintan Timur
- Bahwa **jumlah tonase mineral yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan** yang dilampirkan oleh Terdakwa M. Ahcmad untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan adalah **berupa Cadangan berpotensi** yang ada di kegiatan Pembuatan tempat pembibitan tanaman dan kolam yakni :

No	Lokasi	Volume (M3)	Tonase TON
1.	Kegiatan pemerataan tanah	75.000	112.500
2.	Kegiatan pembuatan kolam	13.600	20.400
			132.900
	Catatan Hasil dari perhitungan galian luas lahan dan kolam		

- Bahwa cadangan potensi mineral tergali bauksit tidak diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di

Halaman 46 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI, karena yang diatur dalam keputusan Menteri ESDM tersebut adalah jumlah pasti mineral tergali (bauxit) akibat dari suatu kegiatan ;

- Bahwa kualitas mineral tergali dari kegiatan tersebut telah dikeluarkan oleh PT Pan-Asia Superintendence berdasarkan Report of Analysis Nomor ROA-109-003-PASDK-0518 tanggal 02 Juni 2018;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam hal jual beli bauxit dilakukan Terdakwa M. Ahcmad **Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari** dengan **Willy Santoso, B.Eng Direktur PT Lobindo Nusa Persada** pada tanggal 28 Mei 2018, namun pada kenyataannya Terdakwa M. Ahcmad tidak pernah menjual bauxit yang tergali kepada PT Lobindo Nusa Persada, melainkan kepada saksi Eddy Rasmadi selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses yang nantinya dijual kepada PT Gunung Bintang Abadi (GBA) dengan harga 7 USD/ton ;
- Bahwa setelah persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi syarat oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau kemudian DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan surat Nomor : 570/427/DPMPTSP-5/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Mohon Rekomendasi Teknis untuk permohonan IUP OP Khusus Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa berdasarkan permohonan rekomendasi teknis dari DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau kemudian saksi Dr. Amjon, M.Pd memerintahkan saksi Masiswanto, ST, Iskandar, A.Md dan Suharso untuk turun ke lapangan melaksanakan pemeriksaan titik koordinat dan jumlah tonase yang tergali berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri Nomor : 06/SPT/540/PM/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, namun yang berangkat adalah saksi Iskandar, A.Md dan saksi Suharso, namun kedua saksi tidak mengetahui nama badan usahanya, karena surat

Halaman 47 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tugas belum dibuat dan saksi menjelaskan pada saat peninjauan lapangan tidak terdapat material tergal di dalam hal ini bauksit hanya berupa hutan belukar, sedangkan untuk laporan perjalanan dinas yang membuat adalah saksi Hendra Kusumadinata, ST atas perintah saksi Eddy Qurniawan ;

- Bahwa berdasarkan laporan perjalanan dinas Nomor : 01/LPD/PM/540/DESDM/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat saksi Hendra Kusumadinata, ST dimana dalam laporan masih berupa perkiraan saja terhadap material tergal berupa bauksit, karena saksi Dr. Amjon, M.Pd telah didatangi oleh Terdakwa M. Ahcmad untuk mengurus IUP angkut jual bauksit, maka saksi Dr. Amjon, M.Pd tetap memberikan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan kepada PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan surat Nomor : 540/309/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Rekomendasi IUP OP Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan jumlah rekomendasi IUP OP Untuk Penjualan mineral bauksit tergal sebanyak 132.900 ton yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kepri dan saksi Dr. Amjon, M.Pd memberikan rekomendasi teknis sebanyak 132.900 ton berdasarkan lampiran permohonan yang diajukan oleh Terdakwa M. Ahcmad berupa **Cadangan berpotensi** yang ada di kegiatan Pembuatan tempat pembibitan tanaman dan kolam dimana lampiran tersebut tersebut tidak diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari saksi Dr. Amjon, M.Pd tersebut kemudian saksi Joni Hendra Putra, S.Hut, M.si selaku Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Provinsi Kepri membuat nota dinas kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 570/210/ND-DPMPTSP-05/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal mohon

Halaman 48 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



koreksi draf Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada PT Cahaya Tauhid Alam Lestari (permohonan legal drafting) ;

- Bahwa setelah adanya koreksi dan koordinasi dan disetujui oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kepri, kemudian DPMPSTSP Provinsi Kepri membuat Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP OP Untuk Penjualan adalah izin usaha pertambangan Operasi Produksi yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada **usaha pertambangan** yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang **tergali** wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan

Halaman 49 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan "Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :

- a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan ;
 - b. Pembangunan konstruksi pelabuhan ;
 - c. Pembangunan terowongan ;
 - d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau
 - e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.
- Bahwa untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan tersebut barang mineral tergali (bauxit) tersebut harus ada terlebih dahulu hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dalam melakukan penjualan mineral bauxit dilakukan dengan cara pengambilan dari lahan yang disewa milik saksi Qomarol Akbar yang berlokasi di Jl. Kampung Gizi Rt 02 Rw 05 Desa Tembeling sesuai dengan surat perjanjian kerja sama yang dibuat pada tanggal 28 September 2018 dimana lahan yang akan disewa awalnya akan dibuat rumah, pembibitan tanaman dan

Halaman 50 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



kolam, namun pada kenyataannya telah diambil bauksitnya dan dijual oleh Terdakwa M. Ahcmad, dimana setiap ton penjualan mineral bauksit Saksi Qomarol Akbar mendapatkan 1,8 USD/ton dan saksi Qomarol Akbar telah menerima dana kompensasi dari Terdakwa M. Ahcmad kurang lebih sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari mulai melakukan pengambilan mineral bauksit di lahan milik saksi Qomarol Akbar dilaksanakan **sejak awal Januari 2019**, sehingga tindakan Terdakwa M. Ahcmad tersebut bertentangan dengan Pasal Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara **yang tergali** wajib terlebih dahulu memilik IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan”, karena IUP OP Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari telah dikeluarkan pada tanggal **23 Agustus 2018** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan, sehingga pada saat keluarnya IUP OP Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari mineral tergali berupa bauksit belum ada ;

Halaman 51 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya pada lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa M. Ahcmad terdapat sebuah rumah dengan ukuran + 4 m X 5 m yang dibelakangnya terdapat sebuah tanah kosong berukuran + 2 m X 4 m yang awalnya untuk tempat pembibitan tanaman dan tidak berfungsi sama sekali, serta terdapat lobang bekas galian yang sama sekali tidak berfungsi untuk tempat pembibitan ikan (Berita acara lapangan dan foto terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa akibat adanya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan, Terdakwa M. Ahcmad telah melakukan penjualan mineral tergali bauksit kepada PT Gunung Bintan Abadi sebanyak 43.294,06 ton atau 26.248,8515 ton berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 ;
- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa M. Ahcmad dari PT GBA berdasarkan keterangan saksi Tji Fan adalah kurang lebih Rp 4.242.817.880,00 (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau Rp 2.572.387.446,02 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma nol dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 ;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3010/KPTS-18/X/2018 tanggal **25 Oktober 2018** tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan

Halaman 52 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasi Produksi untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, sehingga sejak tanggal tersebut PT Cahaya Tauhid Alam Lestari tidak dapat melakukan penjualan mineral bauksit, tetapi oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd surat keputusan tersebut tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari yang akhirnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau itu telah dicabut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1642/KPTS-18/IV/2019 tanggal **22 April 2019** tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, CV Kuantan Indah Perdana, CV Sanghi, Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, serta pada tanggal **24 April 2019** izin Usaha Operasi Produksi khusus Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1660/KPTS-18/IV/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Dr ERDIANTO., SH., M.Hum** dijelaskan :

- 1) Perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** orang yang melakukan penjualan bauksit tersebut, orang tersebut mengerti atau setidaknya patut mengerti bahwa penjualan bauksit harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Badan usaha yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan, **barang mineral tergali** tersebut **harus tergali** terlebih dahulu, tidak dapat dibenarkan apabila suatu badan usaha untuk mendapatkan IUP OP untuk Penjualan dalam posisi **sedang**

Halaman 53 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



melakukan/akan melakukan penggalan / penggerukan; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX).

- 3) Bahwa persyaratan permohonan penerbitan IUP OP untuk penjualan badan usaha non pertambangan yaitu menggunakan persyaratan kelengkapan IMB (IMB) sebagai tanda ijin usaha untuk kelengkapan permohonan yaitu IMB No : 640/PMD-TB tanggal 8 Juni 2018 untuk pembangunan Rumah pembibitan tanaman dan kolam dengan luas bangunan 36 M² yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan sebagai untuk terbitnya IUP OP untuk penjualan, (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)).

Bahwa hal tersebut tidak sesuai **Peraturan Bupati Bintan nomor 7 Tahun 2016** tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M² dan bukan merupakan kompleks perumahan.

- 4) Badan usaha menjual jumlah tonase mineral bauksit berdasarkan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menentukan jumlah tonase berdasarkan potensi bauksit seperti yang dimohonkan badan usaha dalam permohonannya, dengan didasarkan kepada *masterplan/site plan* dan peta lokasi bukan berdasarkan salinan izin usaha yang ditanda sahkan oleh pejabat yang berwenang (IMB) sehingga penjualan mineral Bauksit sebanyak ± 43.294,06 ton atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan penghitungan oleh BPKP ± 26.248,8515 jumlah tersebut

Halaman 54 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



melebihi dari mineral bauksit yang bisa diperoleh dari luas bangunan sebagaimana IMB yang dimiliki.

(vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubara (lampiran-IX)).

- 5) Bahwa badan usaha yang mengajukan IUP OP untuk Penjualan bukan perusahaan yang melakukan Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; Pembangunan Konstruksi pelabuhan; Pembangunan Terowongan; Pembangunan konstruksi bangunan sipil dan/atau Pengerukan alur lintas sungai, danau dan/atau laut sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia No.11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara.
- 6) Akibat dari penjualan bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Syakran Rudy** berpendapat :
 - 1). Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset

Halaman 55 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



yang menjadi milik Negara **terlepas** dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum ;

- 2). Bahwa dalam konsepsi hukum keuangan Negara, kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa, pertama, keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan; kedua, bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Terkait dengan itu, berbeda dengan penilaian terhadap asset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dalam catatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau transaksi yang dinyatakan oleh lembaga/ institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Perhitungan kerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), karena nilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial, sehingga tidak memberikan kepastian ;
- 3). Dengan mengacu pada definisi kerugian negara, keadaan hilangnya/ berkurangnya asset Negara dalam hal ini bauksit, yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain melalui usaha pertambangan dan hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) untuk penjualan bauksit, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara. Terhadap hasil berupa bauksit yang dihasilkan oleh badan usaha pertambangan yang melakukan penambangan dengan ijin yang tidak sah, maka seluruh hasil dari penambangan yang dilakukan harus dikembalikan kepada Negara. Adapun besarnya kerugian

Halaman 56 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Negara yang terjadi adalah sebesar nilai asset (bauxit) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain ;

- 4). Bahwa Kerugian Negara dalam perspektif hukum keuangan negara yang dimuat dalam definisi kerugian negara adalah merupakan suatu akibat yang berbentuk nyata dan pasti terjadinya kekurangan uang atau aset negara. Kekurangan uang atau aset negara tersebut secara teori disebabkan oleh (Causalatite Verband) suatu perbuatan melawan hukum ataupun lalai. Hal demikian sejalan dengan pemikiran yang muncul dalam proses penyusunan undang-undang bidang keuangan negara, khususnya dalam perumusan kata perbuatan melawan hukum dalam definisi kerugian negara, dimana menurut para ahli hukum pidana, perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dapat berupa perbuatan yang bersifat pidana dimana perbuatan pidana yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dapat disebabkan oleh berbagai pihak baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri. Sebagaimana dijelaskan diatas, penyelesaian kerugian negara dalam perspektif Hukum Keuangan Negara mementingkan pada pemulihan kerugian Negara maka pihak yang bertanggungjawab terhadap kerugian Negara adalah semua pihak yang berdasarkan fakta melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara.
- Bahwa perbuatan dari Terdakwa M. Ahcmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan tonase penjualan 132.900 ton dengan lokasi kegiatan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan telah

Halaman 57 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara.

- Bahwa akibat perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang telah dilakukan oleh Terdakwa M. Ahcmad Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dalam penjualan mineral bauksit kepada PT Gunung Bintang Abadi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah kurang lebih **Rp 4.242.817.880,00** (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau **Rp 2.572.387.446,02** (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma nol dua sen) berdasarkan laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 Nomor : SR-527/PW/28/5/2019 tanggal 30 September 2019.

----- Perbuatan Terdakwa M. Ahcmad bersama-sama dengan saksi Dr. Amjon, M.Pd.dan Saksi Drs. Azman Taufik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDS- 10 /TPI/Ft.1/10/2020, tanggal 18 Februari 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **M. ACHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 58 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. AHCMAD** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun, dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Membebaskan Terdakwa dengan Uang Pengganti sebesar Rp. **2.572.387.466,02** (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah koma dua sen), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Swakarya Mandiri.
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan BUMDES Maritim Jaya.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana.

Halaman 59 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang kabupaten Bintan.
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Hang Tuah.
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Zasya Putra Bintan.
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Bintang Sejahtera Utama.
8. 4 (empat) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
9. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang mandiri Sukses.
10. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi.
11. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses.
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Sang Hi;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Martia Lestari.
15. Fotocopy Berita Acara Rapat Organisasi Perangkat Daerah Dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 02/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
16. Fotocopy Undangan Rapat Nomor : 570/121/DPMPTSP-05/2019 tanggal 26 Maret 2019.
17. Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor : 03/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.

Halaman 60 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
19. 1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
20. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Tanjung Air Berani.
21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1067 /KPTS-18/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan.
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
23. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1530/KPTS-18/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Prduksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.

Disita dari MADSIHIT

Halaman 61 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. **1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.**
25. **1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 40.500 Ton.**
26. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, tonase 497.173 m³.
27. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Sang He, tonase 264.000 m³.
28. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana, tonase 120.000 m³.
29. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, tonase 135.000 m³.
30. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Cahaya Tauhid Alam Lestari, tonase 132.900 m³.
31. **1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 80.000 Ton.**
32. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 142.830 Ton.
33. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 175.500 Ton.
34. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 187.500 Ton.

Halaman 62 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 129.000 Ton.
36. **1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.**
37. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Swakarya Mandiri, tonase 75.000 Ton.
38. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi, tonase 80.000 Ton.
39. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Zasya Putra Bintang, tonase 15.120 Ton.
40. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Bintang Jaya Sejahtera, tonase 150.000 Ton.
41. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Hang Tuah, tonase 120.000 Ton.
42. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Martia Lestari, tonase 492.000 Ton.
43. 1 (satu) bundel Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Jaya Mandiri.
- Disita dari MASISWANTO,**
44. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Sang Hi tanggal 29 Maret 2018.
45. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 26 Juli 2018.
46. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 28 Juli 2018.

Halaman 63 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa tanggal 25 Oktober 2018.
48. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan penjualan IUP OP CV. Gemilang Sukses Abadi tanggal 14 November 2018.

Disita dari MARIUS SC BROMARKOTO

49. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan CV. Sang Hi Nomor : 517/DTLS/01 tanggal 26 Maret 2018.
50. 1 (satu) asli Rekomendasi IMB CV. Sang Hi Nomor : 764/SKL/004 tanggal 26 Maret 2018.
51. 1 (satu) bundel asli Undangan Tinjau Lokasi Pembangunan Gudang CV. Sang Hi tanggal 21 Februari 2019.
52. 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Habis Masa Berlaku Rekomendasi IMB Nomor : 764/SKL/44 tanggal 26 Februari 2019 An. Budiyanto (CV. Sang Hi).

Disita dari NURHAYATI MAHMUD

53. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/MTG/250 tanggal 31 Desember 2018.
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/MTG/193 tanggal 18 Oktober 2018.
55. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Telang Kecil Nomor : 03/TRANTIB/2019.
56. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Dendang Nomor : 04/TRANTIB/2019.

Halaman 64 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran Pertama kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 410/MTG/063 tanggal 12 Maret 2019.
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/062 tanggal 11 Maret 2019.
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 331.1/MTG/004 tanggal 18 Maret 2019.
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/003 tanggal 18 Maret 2019.

Disita dari PILIHAN

61. 1 (satu) bundel berkas fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
62. 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
63. 1 (satu) set Permohonan Izin mendirikan Bangunan Nomor : 017/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
64. 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
65. 1 (satu) set Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 018/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.

Halaman 65 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



66. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 27/DTMB/2018 tanggal 07 Juni 2018.
67. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018.
68. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018.
69. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 39/DTMB/2018 tanggal 13 Juli 2018.

Disita dari SAMSUL BAHARI

70. 1 (satu) set fotocopy Permohonan IUP-OP Untuk penjualan Atas Nama CV. Hang Tuah Nomor : 06/HT/2018 tanggal 06 Desember 2018.
71. 1 (satu) set fotocopy Akta Notaris Nomor : 12- tanggal 25 Januari 2019 tentang Persetujuan dan Kuasa.

Disita dari ANI MULYANI

72. 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Bina Bintang Mandiri.
73. 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Pelnas Bina Graha Mandiri.

Disita dari ELLYNA

74. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran berupa cek tunai atas nama CV. Azura Vemerlang di Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang tanggal 15-2-2019 sebesar Rp. 1.807.292.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas penjualan bauksit yang belum dilunasi dari PT. Gunung Bintang Abadi kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa.

Halaman 66 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Disita dari BOBBY SATYA KIFANA

75. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Pemancingan Dan Tambak Ikan Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
76. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Penampungan Air Bersih Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
77. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Akte Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Gemilang Mandiri Sukses No. 11.- tanggal 18 Oktober 2019.
78. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 020/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018.
79. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 019/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.
80. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey.
81. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Bukti Penerimaan Negara Pembayaran Royalti Produksi PT. Gemilang Mandiri Sukses dengan Kode Billing 820190808553552.

Disita dari EDDY RASMADI

82. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 66 tanggal 18 September 2006.

Halaman 67 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



83. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 24 Tanggal 08 Agustus 2008.
84. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 74 Tanggal 09 Juni 2018
85. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara RUPS PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 13 tanggal 20 Agustus 2018.
86. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
87. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kriteria Tertentu Nomor : 03.PE-08.18.009 tanggal 27 Maret 2018.
88. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bauksit PT Gunung Bintang Abadi.
89. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi.
90. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Feasibility Study PT. Gunung Bintang Abadi.
91. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Kemajuan Fisik Awal Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
92. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Anggaran Biaya Operasi Produksi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.

Halaman 68 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Eksplorasi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
94. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
95. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 06-06-2018.
96. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03-08-2018.
97. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 19-10-2018.
98. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 02-11-2018.
99. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-11-2018.
100. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 21-12-2018.
101. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000007 tanggal 03-01-2019.
102. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000008 tanggal 03-01-2019.
103. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-01-2019.

Halaman 69 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 104.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 24-01-2019.
- 105.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 26-01-2019.
- 106.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-01-2019.
- 107.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-02-2019.
- 108.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 04-02-2019.
- 109.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 08-02-2019.
- 110.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 14-02-2019.
- 111.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 17-02-2019.
- 112.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 15-02-2019.
- 113.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-02-2019.
- 114.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 27-02-2019.

Halaman 70 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



115.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-03-2019.

Disita dari EDI PURWANTO, ST

116.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. QING QUAN SHAN.

117.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. BBG FOREVER.

118.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. DAYANG CENTURY.

119.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. SHUN SHIN.

120.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. NING JING HAI.

121.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. JY PROGRESS.

122.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.

123.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. WU GUI SHAN.

124.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HONG BAO SHI 2.

125.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. TRANSTIME.

126.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YUE AN ZHE XING.

127.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. RUI NING 5.

128.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GOU TOU 109.

129.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. ZHE HAI 522.

Halaman 71 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GONG YIN 1.
- 131.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.
- 132.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HAI YANG ZHI HUA.
- 133.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.
- 134.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.
- 135.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.
- 136.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.

Disita dari ELLYNA

- 137.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
- 138.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
- 139.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
- 140.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
- 141.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal tanggal 13 Januari 2019.
- 142.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 17 Januari 2019.
- 143.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 18 Januari 2019.
- 144.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 20 Januari 2019.

Halaman 72 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 145.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 22 Januari 2019.
- 146.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 26 Januari 2019.
- 147.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 9 Februari 2019.
- 148.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanpa tanggal dan tahun (Buton).

Disita dari JUNAIDI

- 149.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2018 atas nama Gubernur.
- 150.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2019 atas nama Gubernur.
- 151.2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya catatan perubahan SK.

Disita dari RAJA HERY MOKHRIZAL, SH.,MH

- 152.2 (dua) lembar asli Data Bongkar Muat Bahan Galian Bauksit Pelabuhan Tanjungpinang Bulan Mei 2018 s/d Maret 2019 tanggal 18 Juni 2019.
- 153.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 286029.
- 154.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 491245.
- 155.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0117686.
- 156.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0118167.
- 157.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0120679.
- 158.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0122199.
- 159.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123177.

Halaman 73 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- 160.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
0123178.
- 161.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
0124762.
- 162.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
0124576.
- 163.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
0124965.
- 164.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
0125219.
- 165.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
0125382.
- 166.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
0125605.
- 167.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
0126029.
- 168.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
0126481.
- 169.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
0126402.
- 170.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
0126631.
- 171.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
0127068.
- 172.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
0127451.
- 173.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor :
0127690.

Disita dari RAHMAT NASUTION

Halaman 74 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



174.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/279 tanggal 05 Desember 2018.

175.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/280 tanggal 05 Desember 2018.

176.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/38 tanggal 12 Februari 2019.

177.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/58 tanggal 12 Februari 2019.

Disita dari ZULKHAIRI, SE

178.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Camat Teluk Bintan Nomor : 19 / SK/TB/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.

179.1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Peninjauan Dilapangan Terkait Kegiatan IMB dan Kegiatan Lainnya di Kecamatan Teluk Bintan Nomor : 100/PEM-TB/07 tanggal 28 Februari 2019.

180.1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberhentian Pekerjaan Pengerukan Lahan Nomor : 001/BAP/TB/2018 tanggal 3 Oktober 2018.

Disita dari SATTRIDHA NOVYKAR

181.1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1795/KPTS-18/III/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Buana Sinar Khatulistiwa

Halaman 75 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Disita dari WAHYU BUDI WIYONO

182.1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Rekening Koran (Nomor Rekening : 109-00-7006600-6) dari Bank Mandiri KCP Bintan Center kepada PT. Gunung Bintan Abadi periode tahun 2018 s/d 2019.

Disita dari TJI FAN

183.1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 6 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna Persekot Lahan di Daerah Gizi ± 2 Ha.

184.1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 18 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna Sewa Lahan Bouksit di Desa Tembeling (Panca Rebe / Gizi) ± 1 Ha.

185.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Notaris Marhainis, SH Nomor : Reg.664/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.

186.1 (berkas) berkas Photo Dokumentasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar, Kolam Pemancingan dan Kolam Air Bersih di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kab Bintan Prov. Kepulauan Riau.

187.1 (satu) berkas Rangkuman Informasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pemancingan dan tambak ikan Kampung Panca Rebe, Pembangunan Kolam Air Bersih Kampung Gisi Periode Tahun 2017 s/d 2019 di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kab. Bintan.

Disita dari EDDY RASMADI

Halaman 76 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188.1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080099005 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintang Center.
- 189.1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080089006 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintang Center.
- 190.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-002 tanggal 08 Oktober 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.102.080.000,-.
- 191.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-003 tanggal 26 November 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 2.608.256.000,-.
- 192.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-004 tanggal 20 Januari 2019 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.787.968.000,-.
- 193.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/017/inv/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 781.000.000,-.
- 194.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/21/inv/2018 tanggal 12 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 255.600.000,-.
- 195.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-001 tanggal 03 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.381.750.000,-.

Halaman 77 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- 196.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 10 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 1.755.000.000,-.
- 197.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 16 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 3.307.500.000,-.
- 198.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-003 tanggal 01 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 3.665.250.000,-.
- 199.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-004 tanggal 16 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 4.056.750.000,-.
- 200.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-005 tanggal 28 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 4.083.750.000,-.
- 201.1 (satu) lembar invoice hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 kepada PT. Gunung Bintan Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 467.077.457,- (lokasi Pulau Buton Bumdes).

Disita dari EDDY RASMADI

- 202.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
- 203.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.

Halaman 78 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sewa Kobe 100 jam di Desa Gisi.
- 205.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) guna pembayaran lori tangki air / siram jalan selama 3 bulan (pelunasan).
- 206.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna pembayaran pelunasan alat berat Kobe dan loader untuk 1000 jam kerja.
- 207.1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli bouksit hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 antara M. Ahcmad (PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari) sebagai pihak penjual dengan Eddy Rasmadi, SE (CV. Gemilang Mandiri Sukses) sebagai pihak pembeli.

Disita dari M. ACHMAD

- 208.1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Kuasa Karunia Mega" Nomor : 39,- tanggal 08 Juni 2018.
- 209.2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pulau Dendang tanggal 12 Februari 2019 antara PT. Lobindo Nusa Persada dengan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
- 210.1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 011/DIR-KKM/SPKK/XI/2018 perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama.
- 1 (satu) bundel foto dokumentasi Bagi-Bagi Fee Lahan Antam di Pulau Dendang.

Disita dari BUDI SUSANTO

Halaman 79 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



211.1 (satu) eksemplar asli Rangkuman Kegiatan Perusahaan CV. Buana Sinar Katulistiwa.

212.1 (Satu) eksemplar asli Rekapitulasi Pengeluaran Pembangunan.

213.1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Lapangan Dan Pengeluaran Bulan Maret 2018 s/d Februari 2019.

Menimbang, bahwa setelah membaca Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri secara pribadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang adil bagi diri Terdakwa dengan mempertimbangkan:

1. Menyatakan Terdakwa **M. AHCMAD** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jo.Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **M. AHCMAD** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Jo.Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
3. Membebaskan Terdakwa **M. AHCMAD** oleh karenanya dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;

Halaman 80 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



4. Memerintahkan Terdakwa **M.AHCMAD** dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan hak hak Terdakwa **M.AHCMAD** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
6. Memerintahkan Barang Bukti yang telah disita dari Terdakwa **M. AHCMAD** dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;
7. membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Terdakwa didalam Nota Pembelaannya secara Pribadi secara pokoknya menyatakan bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut bukan untuk keadilan, melainkan untuk penghukuman, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;

Setelah membaca tanggapan Penutut umum/Replik atas pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam tanggapan atas Replik Penuntut Umum menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa M. AHCMAD, tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Maret 2021 Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI.

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. AHCMAD terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. AHCMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ,dan 6 (enam) bulan
3. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 81 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan terdakwa tetap didalam tahanan;
6. Menghukum pula Terdakwa M. AHCMAD untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 2.572.387.466,02 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah koma dua sen), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti , maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Swakarya Mandiri.
 2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan BUMDES Maritim Jaya.
 3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana.
 4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang kabupaten Bintan.
 5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Hang Tuah.
 6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Zasya Putra Bintan.
 7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Bintan Sejahtera Utama.
 8. 4 (empat) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
 9. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang mandiri Sukses.

Halaman 82 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi.
11. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses.
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Sang Hi;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Martia Lestari.
15. Fotocopy Berita Acara Rapat Organisasi Perangkat Daerah Dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 02/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
16. Fotocopy Undangan Rapat Nomor : 570/121/DPMPTSP-05/2019 tanggal 26 Maret 2019.
17. Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor : 03/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
18. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
19. 1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
20. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Tanjung Air Berani.

Halaman 83 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1067 /KPTS-18/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan.
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintan Abadi.
23. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1530/KPTS-18/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintan Abadi.
24. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
25. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 40.500 Ton.
26. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, tonase 497.173 m³.
27. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Sang He, tonase 264.000 m³.
28. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana, tonase 120.000 m³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, tonase 135.000 m³.
30. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Cahaya Tauhid Alam Lestari, tonase 132.900 m³.
31. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 80.000 Ton.
32. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 142.830 Ton.
33. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 175.500 Ton.
34. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 187.500 Ton.
35. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 129.000 Ton.
36. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
37. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Swakarya Mandiri, tonase 75.000 Ton.
38. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi, tonase 80.000 Ton.
39. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Zasya Putra Bintang, tonase 15.120 Ton.

Halaman 85 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Bintang Jaya Sejahtera, tonase 150.000 Ton.
41. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Hang Tuah, tonase 120.000 Ton.
42. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Martia Lestari, tonase 492.000 Ton.
43. 1 (satu) bundel Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Jaya Mandiri;
44. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Sang Hi tanggal 29 Maret 2018.
45. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 26 Juli 2018.
46. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV, Gemilang Mandiri Sukses tanggal 28 Juli 2018.
47. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa tanggal 25 Oktober 2018.
48. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan penjualan IUP OP CV. Gemilang Sukses Abadi tanggal 14 November 2018.
49. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan CV. Sang Hi Nomor : 517/DTLS/01 tanggal 26 Maret 2018.
50. 1 (satu) asli Rekomendasi IMB CV. Sang Hi Nomor : 764/SKL/004 tanggal 26 Maret 2018.
51. 1 (satu) bundel asli Undangan Tinjau Lokasi Pembangunan Gudang CV. Sang Hi tanggal 21 Februari 2019.
52. 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Habis Masa Berlaku Rekomendasi IMB Nomor : 764/SKL/44 tanggal 26 Februari 2019 An. Budiyanto (CV. Sang Hi).

Halaman 86 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/MTG/250 tanggal 31 Desember 2018.
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/MTG/193 tanggal 18 Oktober 2018.
55. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Telang Kecil Nomor : 03/TRANTIB/2019.
56. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Dendang Nomor : 04/TRANTIB/2019.
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran Pertama kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 410/MTG/063 tanggal 12 Maret 2019.
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/062 tanggal 11 Maret 2019.
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 331.1/MTG/004 tanggal 18 Maret 2019.
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/003 tanggal 18 Maret 2019
61. 1 (satu) bundel berkas fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
62. 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
63. 1 (satu) set Permohonan Izin mendirikan Bangunan Nomor : 017/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
64. 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi

Halaman 87 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.

65. 1 (satu) set Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 018/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
66. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 27/DTMB/2018 tanggal 07 Juni 2018.
67. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018.
68. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018.
69. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 39/DTMB/2018 tanggal 13 Juli 2018.
70. 1 (satu) set fotocopy Permohonan IUP-OP Untuk penjualan Atas Nama CV. Hang Tuah Nomor : 06/HT/2018 tanggal 06 Desember 2018.
71. 1 (satu) set fotocopy Akta Notaris Nomor : 12- tanggal 25 Januari 2019 tentang Persetujuan dan Kuasa.
72. 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Bina Bintang Mandiri.
73. 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Pelnas Bina Graha Mandiri.
74. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran berupa cek tunai atas nama CV. Azura Vemerlang di Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang tanggal 15-2-2019 sebesar Rp. 1.807.292.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas penjualan bauksit yang belum dilunasi dari PT. Gunung Bintang Abadi kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
75. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam

Halaman 88 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemancingan Dan Tambak Ikan Kampung Gisi Tembeling
Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Prov. Kepri.

76. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Penampungan Air Bersih Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Prov. Kepri.
77. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Akte Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Gemilang Mandiri Sukses No. 11.- tanggal 18 Oktober 2019.
78. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 020/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018.
79. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 019/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.
80. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey.
81. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Bukti Penerimaan Negara Pembayaran Royalti Produksi PT. Gemilang Mandiri Sukses dengan Kode Billing 82019080855355
82. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Gunung Bintan Abadi Nomor 66 tanggal 18 September 2006.
83. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintan Abadi Nomor : 24 Tanggal 08 Agustus 2008.
84. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintan Abadi Nomor : 74 Tanggal 09 Juni 2018
85. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara RUPS PT. Gunung Bintan Abadi Nomor 13 tanggal 20 Agustus 2018.

Halaman 89 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
87. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kriteria Tertentu Nomor : 03.PE-08.18.009 tanggal 27 Maret 2018.
88. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bauksit PT Gunung Bintang Abadi.
89. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi.
90. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Feasibility Study PT. Gunung Bintang Abadi.
91. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Kemajuan Fisik Awal Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
92. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Anggaran Biaya Operasi Produksi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.
93. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Eksplorasi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.
94. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
95. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 06-06-2018.
96. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03-08-2018.

Halaman 90 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



97. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 19-10-2018.
98. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 02-11-2018.
99. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-11-2018.
100. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 21-12-2018.
101. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000007 tanggal 03-01-2019.
102. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000008 tanggal 03-01-2019.
103. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-01-2019.
104. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 24-01-2019.
105. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 26-01-2019.
106. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-01-2019.
107. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-02-2019.
108. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 04-02-2019.
109. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 08-02-2019.
110. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 14-02-2019.
111. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 17-02-2019.

Halaman 91 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 15-02-2019.
113. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-02-2019.
114. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 27-02-2019.
115. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-03-2019.
116. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. QING QUAN SHAN.
117. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. BBG FOREVER.
118. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. DAYANG CENTURY.
119. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. SHUN SHIN.
120. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. NING JING HAI.
121. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. JY PROGRESS.
122. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.
123. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. WU GUI SHAN.
124. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HONG BAO SHI 2.
125. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. TRANSTIME.
126. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YUE AN ZHE XING.
127. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. RUI NING 5.
128. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GOU TOU 109.
129. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. ZHE HAI 522.
130. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GONG YIN 1.
131. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.

Halaman 92 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HAI YANG ZHI HUA.
133. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.
134. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.
135. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.
136. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.
137. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
138. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
139. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
140. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
141. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal tanggal 13 Januari 2019.
142. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 17 Januari 2019.
143. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 18 Januari 2019.
144. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 20 Januari 2019.
145. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 22 Januari 2019.
146. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 26 Januari 2019.
147. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 9 Februari 2019.
148. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanpa tanggal dan tahun (Buton).

Halaman 93 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2018 atas nama Gubernur.
150. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2019 atas nama Gubernur.
151. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya catatan perubahan SK.
152. 2 (dua) lembar asli Data Bongkar Muat Bahan Galian Bauksit Pelabuhan Tanjungpinang Bulan Mei 2018 s/d Maret 2019 tanggal 18 Juni 2019.
153. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 286029.
154. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 491245.
155. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0117686.
156. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0118167.
157. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0120679.
158. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0122199.
159. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123177.
160. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123178.
161. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124762.
162. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124576.
163. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124965.
164. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125219.
165. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125382.
166. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125605.
167. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126029.
168. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126481.
169. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126402.
170. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126631.
171. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127068.
172. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127451.
173. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127690.

Halaman 94 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



174. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/279 tanggal 05 Desember 2018.
175. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/280 tanggal 05 Desember 2018.
176. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/38 tanggal 12 Februari 2019.
177. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/58 tanggal 12 Februari 2019.
178. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Camat Teluk Bintang Nomor : 19 / SK/TB/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
179. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Peninjauan Dilapangan Terkait Kegiatan IMB dan Kegiatan Lainnya di Kecamatan Teluk Bintang Nomor : 100/PEM-TB/07 tanggal 28 Februari 2019.
180. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberhentian Pekerjaan Pengerukan Lahan Nomor : 001/BAP/TB/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
181. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1795/KPTS-18/III/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Buana Sinar Khatulistiwa
182. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Rekening Koran (Nomor Rekening : 109-00-7006600-6) dari Bank Mandiri KCP Bintang Center kepada PT. Gunung Bintang Abadi periode tahun 2018 s/d 2019.
183. 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 6 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang

Halaman 95 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna Persekot Lahan di Daerah Gizi ± 2 Ha.

184. 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 18 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna Sewa Lahan Bouksit di Desa Tembeling (Panca Rebe / Gizi) ± 1 Ha.
185. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Notaris Marhainis, SH Nomor : Reg.664/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
186. 1 (berkas) berkas Photo Dokumentasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar, Kolam Pemancingan dan Kolam Air Bersih di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kab Bintang Prov. Kepulauan Riau.
187. 1 (satu) berkas Rangkuman Informasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pemancingan dan tambak ikan Kampung Panca Rebe, Pembangunan Kolam Air Bersih Kampung Gisi Periode Tahun 2017 s/d 2019 di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kab. Bintang.
188. 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080099005 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintang Center.
189. 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080089006 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintang Center.
190. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-002 tanggal 08 Oktober 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.102.080.000,-.
191. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-003 tanggal 26 November 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 2.608.256.000,-.

Halaman 96 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-004 tanggal 20 Januari 2019 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.787.968.000,-.
193. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/017/inv/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 781.000.000,-.
194. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/21/inv/2018 tanggal 12 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 255.600.000,-.
195. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-001 tanggal 03 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.381.750.000,-.
196. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 10 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.755.000.000,-.
197. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 16 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.307.500.000,-.
198. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-003 tanggal 01 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.665.250.000,-.
199. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-004 tanggal 16 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 4.056.750.000,-.

Halaman 97 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-005 tanggal 28 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 4.083.750.000,-.
201. 1 (satu) lembar invoice hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 kepada PT. Gunung Bintan Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 467.077.457,- (lokasi Pulau Buton Bumdes)
202. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
203. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
204. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sewa Kobe 100 jam di Desa Gisi.
205. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) guna pembayaran lori tangki air / siram jalan selama 3 bulan (pelunasan).
206. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna pembayaran pelunasan alat berat Kobe dan loader untuk 1000 jam kerja.
207. 1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli bouksit hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 antara M. Ahcmad (PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari) sebagai pihak penjual dengan Eddy Rasmadi, SE (CV. Gemilang Mandiri Sukses) sebagai pihak pembeli.
208. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Kuasa Karunia Mega" Nomor: 39,- tgl 08 Juni 2018.



209. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pulau Dendang tanggal 12 Februari 2019 antara PT. Lobindo Nusa Persada dengan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
210. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 011/DIR-KKM/SPKK/XI/2018 perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama.
- 1 (satu) bundel foto dokumentasi Bagi-Bagi Fee Lahan Antam di Pulau Dendang.
211. 1 (satu) eksemplar asli Rangkuman Kegiatan Perusahaan CV. Buana Sinar Katulistiwa.
212. 1 (Satu) eksemplar asli Rekapitulasi Pengeluaran Pembangunan.
213. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Lapangan Dan Pengeluaran Bulan Maret 2018 s/d Februari 2019.
214. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Rehap/Ganti Atap Surau Al-Jariah Kp. Tembeling.
215. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari Muhammad Rifai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembuatan Kolam dan Penimbunan. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi-kwitansi pembayaran.

Menyatakan barang bukti 1 sd 215 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Junaedi.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa **M.ACHMAD** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 24 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-Bdg/TPK/

Halaman 99 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



2021/PN.Tpg, Juncto. No.19/Pid.Sus-Bd/2020/PN.Tpg permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2021,

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 24 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding No. 10/Akta.Pid.Sus-Bdg/TPK/2021/PN.Tpg, Jo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **M. ACHMAD** pada tanggal 29 Maret 2021,

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding/inzage sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinag No. 10/Akta.Pid.Sus-Bdg/TPK/2021/PN.Tpg, Juncto Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2021 dan juga kepada Penasihat Hukum Terdakwa **M. AHCMAAD** pada tanggal 7 April 2021.-.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima memori banding Nomor: 10/Akta.Pid.Sus.Bdg /TPK/ 2021/PN Tpg, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg, tanggal 7 April 2021. Selanjutnya memori banding Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **M. AHCMAAD** dengan Akta Penyerahan Nomor 10/Akta.Pid.Sus.Bdg /TPK/ 2021/PN.Tpg, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg, pada tanggal 9 April 2021,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan beberapa alasan dan argumen terhadap Putusan Pengadilan

Halaman 100 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Sehingga *Judex Facti* memperberat pemidanaan kepada Terdakwa **M. AHCMAD**.
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman yang menentukan, "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan :

- Menerima permohonan memori banding dari Penuntut Umum.
- Memeriksa serta mengadili sendiri perkara *aquo* dan berkenan memberikan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg tanggal 18 Februari 2021 antara lain sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **M. ACHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001

Halaman 101 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. AHCMAD** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Membebaskan Terdakwa dengan Uang Pengganti sebesar Rp. 2.353.498.677.60 (dua milyar tiga ratus limapuluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah , enam puluh sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan pada Propinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019 dan , jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memeperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti : disesuaikan dengan tuntutan tersebut.
Bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JUNAEDI

Halaman 102 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **M. AHCMAD** dalam memori bandingnya menyatakan beberapa alasan dan argumen terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penerapan Unsur Melawan Hukum. Majelis Hakim keliru dalam menilai dan menyimpulkan terpenuhinya unsur Melawan Hukum, karena faktanya tidak ada satupun tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa **M. AHCMAD** yang bersifat melawan hukum.
2. Penerapan Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Keuntungan yang diterima oleh Terdakwa **M. AHCMAD** tidak ada kaitannya dengan keuangan negara, maka Terdakwa **M. AHCMAD** tidak terbukti melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara.
3. Penerapan Unsur Pasal 55 ayat (1) K.U.H.P yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap tindakan pengajuan permohonan (izin) penerbitan IUP OP untuk penjualan adalah pendapat yang keliru.

Berdasarkan alasan dan argumen tersebut di atas mohon Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan yang diharapkan Terdakwa **M. AHCMAD** yang amarnya berbunyi :

- Menerima banding Terdakwa **M. AHCMAD**.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg tanggal 18 Maret 2021.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **M. ACHMAD** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20

Halaman 103 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa **M. ACHMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari seluruh dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair dan Subsidaire (*Vrijspreek*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolgning*).
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat dalam keadaan seperti semula merehabilitasi nama baiknya.-
6. Memerintahkan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa tersebut.
7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah membaca dan mencermatinya alasan dan argument dalam memoeri banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak sependapat dengan alasan dan argument dalam memoeri banding tersebut diatas, maka oleh karena itu memori banding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;

Halaman 104 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori banding menyatakan beberapa alasan dan argumen terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa M. ACHMAD mengenai aspek Formil Putusan tentang Identitas Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah salah dan keliru dalam menuliskan identitas Terdakwa bagian umur/tanggal lahir pada putusan.
2. Menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa M. ACHMAD mengenai aspek Materil Putusan tentang Identitas Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah keliru dalam penerapan unsur secara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
3. Menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa M. ACHMAD mengenai aspek Materil Putusan tentang Identitas Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah keliru dalam penerapan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa M. ACHMAD mengenai aspek Materil Putusan tentang Identitas Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah keliru dalam dan keliru dalam penerapan unsur Pasal 55 ayat (1) KUHarkaPerda, yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan dalam memeori banding tersebut di atas memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi

Halaman 105 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pekanbaru menerima permohonan kontra memoei banding dan menyatakan sebagai berikut;

1. Menolak memori banding Penasihat Hukum Terdakwa M. ACHMAD dan menerima permohonan kontra memori banding Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 18 Maret 2021

Demikianlah kontra memori banding dibuat, dengan harapan semoga Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah membaca dan mencermati alasan dan argumen dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana antara memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum untuk menanggapi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak sinkron, sehingga kontra memori banding tersebut tidak jelas oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mencermati dan meneliti pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19/Pid.Sus- TPK/2020/PN Tpg tanggal 18 Maret 2021 telah dilakukan dengan baik dan benar karena semua unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti serta petunjuk yang telah terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua tanggapan dan sanggahan dari Penasihat Hukum Terdakwa M. ACHMAD yang termuat dalam pledoinya dengan baik

Halaman 106 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



dan benar, maka dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat menyetujui dan menerimanya, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19/Pid. Sus-TPK/2020/PN Tpg tanggal 18 Maret 2021 tentang lama pidana penjara sebagai pengganti hukuman untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara apabila tidak dibayar oleh terdakwa M. ACHMAD dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pokok terdakwa telah dijatuhi pidana cukup berat dan disamping itu tujuan dari penjatuhan pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi tujuan utama adalah untuk membauat efek jera bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah lebih pantas, layak dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana pengganti apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg tanggal 18 Maret 2021 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara pengganti, apabila uang pengganti kerugian keuangan Negara tidak dibayar oleh terdakwa M. ACHMAD ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Halaman 107 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Tindakan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Perbuatan terdakwa **M. AHCMAD** mengakibatkan hilangnya Asset Negara
- Akibat perbuatan terdakwa **M. AHCMAD** merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 2.572.387.446,02 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma nol dua sen)

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding oleh Terdakwa **M. ACHMAD** berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya menjalani masa penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **M. ACHMAD** ditahan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga harus tetap ditahan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. ACHMAD** telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;-

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 108 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **M. ACHMAD.-**
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor; 19/Pid.Sus-TPK /2020/PN Tpg tanggal 18 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lama pidana penjara pengganti apabila uang pengganti kerugian keuangan negara tidak dibayar oleh Terdakwa **M. ACHMAD**, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa Terdakwa **M. ACHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sesuai dengan tuntutan Primair Penuntut Umum”.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. ACHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 5. Menetapkan terdakwa tetap didalam tahanan;
 6. Menghukum Terdakwa **M. ACHMAD** membayar uang Pengganti sebesar Rp. **2.572.387.466,02** (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah dua sen), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa **M. ACHMAD** tidak mempunyai

Halaman 109 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Swakarya Mandiri.
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan BUMDES Maritim Jaya.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana.
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang kabupaten Bintan.
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Hang Tuah.
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Zasya Putra Bintan.
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Bintang Sejahtera Utama.
8. 4 (empat) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
9. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang mandiri Sukses.
10. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi.
11. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses.
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Sang Hi;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Martia Lestari.

Halaman 110 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



15. Fotocopy Berita Acara Rapat Organisasi Perangkat Daerah Dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 02/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
16. Fotocopy Undangan Rapat Nomor : 570/121/DPMPTSP-05/2019 tanggal 26 Maret 2019.
17. Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor : 03/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
18. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
19. 1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
20. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Tanjung Air Berani.
21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1067 /KPTS-18/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan.
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha

Halaman 111 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit)
Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.

23. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1530/KPTS-18/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
24. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
25. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 40.500 Ton.
26. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, tonase 497.173 m³.
27. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Sang He, tonase 264.000 m³.
28. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana, tonase 120.000 m³.
29. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, tonase 135.000 m³.
30. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Cahaya Tauhid Alam Lestari, tonase 132.900 m³.
31. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 80.000 Ton.

Halaman 112 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



32. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 142.830 Ton.
33. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 175.500 Ton.
34. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 187.500 Ton.
35. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 129.000 Ton.
36. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
37. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Swakarya Mandiri, tonase 75.000 Ton.
38. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi, tonase 80.000 Ton.
39. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Zasya Putra Bintang, tonase 15.120 Ton.
40. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Bintang Jaya Sejahtera, tonase 150.000 Ton.
41. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Hang Tuah, tonase 120.000 Ton.
42. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Martia Lestari, tonase 492.000 Ton

Halaman 113 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Jaya Mandiri;
44. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Sang Hi tanggal 29 Maret 2018.
45. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 26 Juli 2018.
46. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 28 Juli 2018.
47. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa tanggal 25 Oktober 2018.
48. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan penjualan IUP OP CV. Gemilang Sukses Abadi tanggal 14 November 2018.
49. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan CV. Sang Hi Nomor : 517/DTLS/01 tanggal 26 Maret 2018.
50. 1 (satu) asli Rekomendasi IMB CV. Sang Hi Nomor : 764/SKL/004 tanggal 26 Maret 2018.
51. 1 (satu) bundel asli Undangan Tinjau Lokasi Pembangunan Gudang CV. Sang Hi tanggal 21 Februari 2019.
52. 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Habis Masa Berlaku Rekomendasi IMB Nomor : 764/SKL/44 tanggal 26 Februari 2019 An. Budiyanto (CV. Sang Hi).
53. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/MTG/250 tanggal 31 Desember 2018.
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/MTG/193 tanggal 18 Oktober 2018.
55. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Telang Kecil Nomor : 03/TRANTIB/2019.
56. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Dendang Nomor : 04/TRANTIB/2019.

Halaman 114 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran Pertama kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 410/MTG/063 tanggal 12 Maret 2019.
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/062 tanggal 11 Maret 2019.
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 331.1/MTG/004 tanggal 18 Maret 2019.
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/003 tanggal 18 Maret 2019
61. 1 (satu) bundel berkas fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
62. 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
63. 1 (satu) set Permohonan Izin mendirikan Bangunan Nomor : 017/GMS-Bintang/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
64. 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
65. 1 (satu) set Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 018/GMS-Bintang/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
66. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 27/DTMB/2018 tanggal 07 Juni 2018.
67. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018.

Halaman 115 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018.
69. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 39/DTMB/2018 tanggal 13 Juli 2018.
70. 1 (satu) set fotocopy Permohonan IUP-OP Untuk penjualan Atas Nama CV. Hang Tuah Nomor : 06/HT/2018 tanggal 06 Desember 2018.
71. 1 (satu) set fotocopy Akta Notaris Nomor : 12- tanggal 25 Januari 2019 tentang Persetujuan dan Kuasa.
72. 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Bina Bintang Mandiri.
73. 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Pelnas Bina Graha Mandiri.
74. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran berupa cek tunai atas nama CV. Azura Vemerlang di Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang tanggal 15-2-2019 sebesar Rp. 1.807.292.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas penjualan bauksit yang belum dilunasi dari PT. Gunung Bintang Abadi kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
75. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Pemancingan Dan Tambak Ikan Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
76. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Penampungan Air Bersih Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.

Halaman 116 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Akte Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Gemilang Mandiri Sukses No. 11.- tanggal 18 Oktober 2019.
78. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 020/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018.
79. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 019/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.
80. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey.
81. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Bukti Penerimaan Negara Pembayaran Royalti Produksi PT. Gemilang Mandiri Sukses dengan Kode Billing 82019080855355
82. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 66 tanggal 18 September 2006.
83. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 24 Tanggal 08 Agustus 2008.
84. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 74 Tanggal 09 Juni 2018
85. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara RUPS PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 13 tanggal 20 Agustus 2018
86. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
87. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kriteria Tertentu Nomor : 03.PE-08.18.009 tanggal 27 Maret 2018.

Halaman 117 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



88. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bauksit PT Gunung Bintang Abadi.
89. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi.
90. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Feasibility Study PT. Gunung Bintang Abadi.
91. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Kemajuan Fisik Awal Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
92. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Anggaran Biaya Operasi Produksi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
93. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Eksplorasi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
94. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
95. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 06-06-2018.
96. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03-08-2018.
97. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 19-10-2018.
98. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 02-11-2018.
99. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-11-2018.
100. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 21-12-2018.

Halaman 118 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



101. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000007 tanggal 03-01-2019.
102. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000008 tanggal 03-01-2019.
103. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-01-2019.
104. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 24-01-2019.
105. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 26-01-2019.
106. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-01-2019.
107. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-02-2019.
108. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 04-02-2019.
109. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 08-02-2019.
110. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 14-02-2019.
111. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 17-02-2019.

Halaman 119 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



112. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 15-02-2019.
113. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-02-2019.
114. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 27-02-2019.
115. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor
Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-03-2019.
116. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. QING QUAN SHAN.
117. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. BBG FOREVER.
118. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. DAYANG CENTURY.
119. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. SHUN SHIN.
120. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. NING JING HAI.
121. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. JY PROGRESS.
122. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO
SHI.
123. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. WU GUI SHAN.
124. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HONG BAO
SHI
2.
125. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. TRANSTIME.
126. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YUE AN ZHE

Halaman 120 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



XING.

127. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. RUI NING 5.
128. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GOU TOU 109.
129. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. ZHE HAI 522.
130. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GONG YIN 1.
131. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.
132. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HAI YANG ZHI HUA.
133. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.
134. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.
135. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.
136. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.
137. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
138. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
139. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
140. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
141. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal tanggal 13 Januari 2019.
142. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 17 Januari 2019.
143. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 18 Januari 2019.
144. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 20 Januari 2019.

Halaman 121 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 22 Januari 2019.
146. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 26 Januari 2019.
147. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 9 Februari 2019.
148. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanpa tanggal dan tahun (Buton).
149. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2018 atas nama Gubernur.
150. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2019 atas nama Gubernur.
151. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya catatan perubahan SK
152. 2 (dua) lembar asli Data Bongkar Muat Bahan Galian Bauksit Pelabuhan Tanjungpinang Bulan Mei 2018 s/d Maret 2019 tanggal 18 Juni 2019
153. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 286029.
154. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 491245.
155. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0117686.
156. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0118167.
157. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0120679.
158. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0122199.
159. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123177.
160. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123178.
161. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124762.
162. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124576.
163. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124965.
164. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125219.
165. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125382.
166. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125605.

Halaman 122 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126029
168. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126481.
169. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126402.
170. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126631.
171. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127068.
172. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127451.
173. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127690.
174. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin
Mendirikan
Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/279 tanggal 05
Desember
2018.
175. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin
Mendirikan
Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/280 tanggal 05
Desember
2018.
176. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan /
Pencabutan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/38
tanggal
12 Februari 2019.
177. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan /
Pencabutan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/58
tanggal
12 Februari 2019.
178. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Camat Teluk Bintang
Nomor : 19 / SK/TB/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang
Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
179. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Peninjauan Dilapangan
Terkait Kegiatan IMB dan Kegiatan Lainnya di Kecamatan Teluk
Bintang Nomor : 100/PEM-TB/07 tanggal 28 Februari 2019.

Halaman 123 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberhentian Pekerjaan
Pengerukan Lahan Nomor : 001/BAP/TB/2018 tanggal 3
Oktober
2018.
181. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan
Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1795/KPTS-18/III/2018
tentang
Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Buana
Sinar Khatulistiwa
182. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Rekening Koran
(Nomor Rekening : 109-00-7006600-6) dari Bank Mandiri KCP
Bintan Center kepada PT. Gunung Bintan Abadi periode tahun
2018 s/d 2019.
182. 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda
terima
tanggal 6 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang
sebesar
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna Persekot Lahan
di
Daerah Gizi ± 2 Ha.
183. 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda
terima
tanggal 18 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang
sebesar
Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna Sewa
Lahan Bouksit di Desa Tembeling (Panca Rebe / Gizi) ± 1 Ha.
184. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Notaris
Marhainis, SH Nomor : Reg.664/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
185. 1 (berkas) berkas Photo Dokumentasi CV. Gemilang Mandiri
Sukses dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar, Kolam
Pemancingan dan Kolam Air Bersih di Desa Tembeling
Kecamatan Teluk Bintan Kab Bintan Prov. Kepulauan Riau.

Halaman 124 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) berkas Rangkuman Informasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pemancingan dan tambak ikan Kampung Panca Rebe, Pembangunan Kolam Air Bersih Kampung Gisi Periode Tahun 2017 s/d 2019 di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kab. Bintan.
187. 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080099005 atas nama Gunung Bintan Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintan Center.
188. 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080089006 atas nama Gunung Bintan Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintan Center.
189. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-002 tanggal 08 Oktober 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 1.102.080.000,-.
190. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-003 tanggal 26 November 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 2.608.256.000,-.
191. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-004 tanggal 20 Januari 2019 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 1.787.968.000,-.
192. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/017/inv/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintan Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 781.000.000,-.
193. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/21/inv/2018 tanggal

Halaman 125 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT.

Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 255.600.000,-

194. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-001 tanggal 03 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi

Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.381.750.000,-.

195. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 10 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi

Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.755.000.000,-.

196. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 16

Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto

PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.307.500.000,-.

197. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-003 tanggal 01

Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi

Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.665.250.000,-.

198. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-004 tanggal 16

Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi

Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 4.056.750.000,-.

199. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-005 tanggal 28

Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi

Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 4.083.750.000,-.

200. 1 (satu) lembar invoice hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 kepada

PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp.

467.077.457,- (lokasi Pulau Buton Bumdes)

Halaman 126 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



201. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
202. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
203. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sewa Kobe 100 jam di Desa Gisi.
204. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) guna pembayaran lori tangki air / siram jalan selama 3 bulan (pelunasan).
205. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna pembayaran pelunasan alat berat Kobe dan loader untuk 1000 jam kerja.
206. 1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli bouksit hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 antara M. Ahcmad (PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari) sebagai pihak penjual dengan Eddy Rasmadi, SE (CV. Gemilang Mandiri Sukses) sebagai pihak pembeli.
207. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Kuasa Karunia Mega" Nomor: 39,- tgl 08 Juni 2018.
208. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pulau Dendang tanggal 12 Februari 2019 antara PT. Lobindo Nusa Persada dengan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
209. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 011/DIR-KKM/SPKK/XI/2018 perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama.

Halaman 127 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



210. 1 (satu) bundel foto dokumentasi Bagi-Bagi Fee Lahan Antam di Pulau Dendang.
211. 1 (satu) eksemplar asli Rangkuman Kegiatan Perusahaan CV. Buana Sinar Katulistiwa.
212. 1 (Satu) eksemplar asli Rekapitulasi Pengeluaran Pembangunan.
213. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Lapangan Dan Pengeluaran Bulan Maret 2018 s/d Februari 2019.
214. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Rehap/Ganti Atap Surau Al-Jariah Kp. Tembeling.
215. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari Muhammad Rifai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembuatan Kolam dan Penimbunan.1 (satu) bundel fotocopy kwitansi-kwitansi pembayaran.

Menyatakan barang bukti 1 sd 215 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Junaedi.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis sebagai berikut, **H. DASNIEL,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.YUSDIRMAN YUSUF,S.H.,M.H.**, dan **TANTOWI JAUHARI, S.H.,M.H.**, keduanya Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **WIPSAL, SMHK.**
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

H. YUSDIRMAN YUSUF, SH.,MH.

H. DASNIEL, SH.,MH.

TANTOWI JAUHARI, S.H., M.H.

Panitera Penggati

WIPSAL, SmHk.

Halaman 129 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)